IMPLEMENTASI PASAL 37 UNDANG – UNDANG JABATAN NOTARIS NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA – CUMA DI KOTA SURAKARTA

TESIS

Oleh:

Nama Mhs	: **Agritya Dinda Puspita, S.H.**
No. Induk Mhs	: **20921003**

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

IMPLEMENTASI PASAL 37 UNDANG – UNDANG JABATAN NOTARIS NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA – CUMA DI KOTA SURAKARTA

TESIS

Oleh :

Nama Mhs. : **Agritya Dinda Puspita, S.H.**

No Induk Mhs : **20921003**

Telah Diujikan Dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Kenotariatan Program Magister Dan Dinyatakan LULUS
Pada Hari Kamis 29 September 2022

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PASAL 37 UNDANG – UNDANG JABATAN NOTARIS NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA – CUMA DI KOTA SURAKARTA

Oleh :

Nama Mhs. : **Agritya Dinda Puspita, S.H.**
No Induk Mhs : **20921003**

Telah Diujikan Dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Kenotariatan Program Magister Dan Dinyatakan LULUS
Pada Hari Kamis 29 September 2022

Pembimbing 1

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. Yogyakarta, 19-10-2022

Pembimbing 2

Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum. Yogyakarta, 23-10-2022

Anggota Penguji

Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum Yogyakarta, 24-10-2022

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad,S.H., M.H.

iii

MOTTO :

"Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat."

(Abu Hurairah ra, Nabi SAW)

PERSEMBAHAN:

Tesis ini saya persembahakan:

Kedua orang tua saya,adik - adik yang saya sayangi

serta utuk Universitas yang saya banggakan

Universitas Islam Indonesia

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Agritya Dinda Puspita, S.H.
NPM : 20921003
BKU : Kenotariatan

Menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul :

"IMPLEMENTASI PASAL 37 UNDANG – UNDANG JABATAN NOTARIS NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA – CUMA DI KOTA SURAKARTA"

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini Penulis menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaida, norma-norma dan etika penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa Penulis menjamin hasil karya ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada Penulis, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, Penulis memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Magister Kenotariatan UII dan perpustakan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, Penulis sanggup menerima sanksi secara administratif dan akademik jika Penulis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Penulis juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab,membuktikan dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak Penulis serta menandatangani Berita Acara terkait yang menajdi hak dan kewajiban Penulis didepan "Majelis" atau "Tim" Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah Penulis ini.

Demikian surat pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 September 2022

Agritya Dinda Puspita, S.H.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabil alamin, Puji syukur kehadirat ALLAH Swt. karena telah memberikan kemampuan dan kekuatan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **"IMPLEMENTASI PASAL 37 UNDANG – UNDANG JABATAN NOTARIS NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA – CUMA DI KOTA SURAKARTA"**. Tesis ini disusun dan merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Strata 2 Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini terdapat banyak kekurangan terkait dengan isi serta penulisannya, sehingga Penulis mengharapkan adanya saran maupun kritik dari berbagai pihak yang dapat membangun dan memperbaiki penulisan Tesis ini.

Dengan ini, Penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih sebesar-besarnya atas dukungan dan doa dari berbagai pihak sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, dengan ini mengucapkan terimakasih kepada :

1. ALLAH Swt. yang selalu memberikan keikhlasan, kesabaran dan kekuatan kepada Penulis dalam proses menyelesaikan studi pada Program Magister.
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Nurjihad, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Prof. Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I Tesis, yang selalu memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan
6. Bapak Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing II Tesis, yang selalu memberikan bimbingan dan semangat serta ilmu yang bermanfaat bagi Penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum Selaku Dosen Penguji Tesis yang selalu memberikan masukan dan penyempurnaan dalam penulisan Tesis ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu selama Penulis menyelesaian studi ini.
9. Seluruh Karyawan dan Staff Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas bantuan yang diberikan kepada Penulis.
10. Seluruh Narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu selama proses penelitian, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
11. Kedua Orang Tua Penulis yaitu Ayah Agus Santoso dan Ibu Ritna Riwayati beserta saudara – saudara saya Agatha Puspa Ningrum dan Agung Rakha Gantara yang selalu memberikan semangat dan doa kepada Penulis untuk menyelesaikan studi ini.
12. Seluruh pihak yang terlibat yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa kepada Penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.

Yogyakarta, 29 September 2022

Agritya Dinda Puspita, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

DAFTAR ISI iii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

A. Latar belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 8

C. Tujuan Penelitian..... 9

D. Tinjauan Pustaka..... 9

E. Metode Penelitian..... 18

F. Analisis Data..... 22

BAB II 23

IMPEMENTASI PASAL 37 UNDANG – UNDANG JABATAN NOTARIS NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA – CUMA DI KOTA SURAKARTA 23

A. Konsep Teori Dan Pandangan Tentang Notaris 23

B. Impementasi Pasal 37 Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Kewajiban Notaris Untuk Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma – Cuma Di Kota Surakarta 50

BAB III 63

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT DALAM PEMBERIAN JASA HUKUM SECARA CUMA – CUMA KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KOTA SURAKARTA 63

A. Konsep Teori Tentang Masyarakat Tidak Mampu 63

B. Faktor Pendukung Dalam Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma – Cuma Kepada Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Surakart 65

C. Faktor Penghambat Dalam Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma – Cuma Kepada Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Surakarta 68

BAB IV 71

AKIBAT HUKUMNYA JIKA SEORANG NOTARIS MENOLAK UNTUK MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA – CUMA KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KOTA SURAKARTA 72

A. Sanksi Bagi Notaris Yang Menolak Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma - Cuma Ditinjau Dari Undang - Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 72

B. Akibat Hukumnya Jika Seorang Notaris Menolak Untuk Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma – Cuma Kepada Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Surakarta 75

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 78

B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA..... 82

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat permasalahan apa faktor pendukung seorang notaris dalam mengimplementasikan pasal 37 undang – undang jabatan notaris nomor 2 tahun 2014 tentang pemberian jasa hukum secara Cuma –Cuma, kedua apa faktor penghambat seorang notaris dalam mengimplementasikan pasal 37 undang – undang jabatan notaris nomor 2 tahun 2014 tentang pemberian jasa hukum secara Cuma –Cuma. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan pertama, Implementasi pemberian jasa hukum secara cuma – cuma kepada masyarakat tidak mampu di kota surakarta sudah berjalan dengan baik, tetapi hanya sekedar jasa yang berkaitan sebagai akta notaris saja. Karena pada umumnya klien yang datang kepada Notaris dengan keperluan pemindahan hak dan kewajiban yang memiliki nilai ekonomis, dan keinginan klien hanya ingin pengurangan biaya dari yang di tetapkan oleh UUJN. Kedua, faktor pendukungnya yaitu UUJN dan Kode Etik Notaris Pasal 37 UUJN memerintahkan Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. faktor penghambatnya yaitu kebutuhan seorang Notaris dalam mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan himpitan materi untuk memenuhi kebutuhan oprerasional kantor. hukum.ketiga, Akibat hukum yang diterima seorang Notaris apabila tidak memberikan jasa hukum secara cuma – cuma pada kenyataannya tidak ada. Persyaratan dalam penentuan pelaksanaan Jasa hukum cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu oleh Notaris di wilayah kerjanya pada dasarnya tidak diatur dalam UUJN maupun Kode Etik Notaris

Kata-Kata Kunci: Notaris, Implementasi, Pendukung, Penghambat, Akibat, Jasa huku.

ABSTRACT

This study raises the issue of what are the supporting factors of a notary in implementing article 37 of the notary position law number 2 of 2014 concerning the provision of free legal services, secondly what are the inhibiting factors of a notary in implementing article 37 of the notary position law number 2 of 2014 regarding the provision of free legal services. The type of research in this study is empirical which in other words is a type of sociological research and can also be called field research, namely examining applicable legal provisions and what is happening in reality in society. This study concludes first, the implementation of providing free legal services to the poor in the city of Surakarta has been going wel, but only services related to notarial deed. Because in general, clients who come to the Notary with the need to transfer rights and obligations that have economic value, and the client's desire only wants a reduction in costs from those stipulated by UUJN. Second, the supporting factors are the UUJN and the Notary Code of Ethics Article 37 of the UUJN instructs Notaries to provide legal services in the notarial field for free to people who can't afford it. The inhibiting factor is the need for a Notary to earn a living for himself and the crush of materials to meet the operational needs of the office. Third, the legal consequences that a Notary receives if he does not provide legal services for free, in fact does not exist. The requirements in determining the implementation of free legal services to the poor by a Notary in his working area are basically not regulated in the UUJN or the Notary Code of Ethics.

Keywords: Notary, Implementation, Supporter, Barrier, Consequences, Legal services.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan salah satu jabatan profesi yang memiliki peranan sangat besar dalam mengakomodasi suatu perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini dikarenakan sejalan dengan lahirnya jabatan notaris yang sangat jasanya dibutuhkan maksyarakat, bukanlah suatu jabatan baru disosialisasikan kepada khalayak yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada masyarakat umum.

Seorang notaris kedudukannya tidak berada di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga dapat dipercaya sebagai ahli yang tidak berpihak pada siapapun dalam membuat suatu akta autentik. Akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara autentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta. R.Soesanto juga mengatakan

> "Akta autentik yang dihasilkan notaris dapat dipertanggungjawabkan dan melindungi klien dalam melakukan perbuatan hukum. Kekuatan akta autentik yang dihasilkan merupakan pembuktian sempurna bagi para pihak, sehingga apabila suatu pihak mengajukan keberatan dapat dibuktikan pada sidang pengadilan".[1]

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 UUJNP No. 2 Tahun 2014 maka dapat dikatakan bahwa honorarium yang diterima oleh notaris baik secara ekonomi maupun sosiologis adalah cukup besar dan cukup berat pembayarannya bagi masyarakat yang kurang mampu. Sehingga masyarakat enggan untuk datang walaupun hanya sekedar berkonsultasi terkait permasalahan hukum.

[1] R.Soesanto, Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013, hal.75.

Honorarium notaris pada umumnya hanya mampu dibayar oleh masyarakat kelas menengah atas yang berkepentingan terhadap perbuatan hukum yang dituangkan ke dalam akta autentik. Oleh karena itu maka notaris juga diwajibkan untuk memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu sebagaimana ditetapkan di dalam ketentuan Pasal 37 UUJNP No. 2 Tahun 2014.

Sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan oleh UUJNP No. 2 Tahun 2014 maka notaris harus melaksanakan kewajiban tersebut dalam hal pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan kepada orang yang tidak mampu secara cuma-cuma. Adapun Pasal 37 Ayat (1) dan Ayat (2) UUJN-P menyatakan sebagai berikut:

1. Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.
2. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
   a. peringatan lisan;
   b. peringatan tertulis;
   c. pemberhentian sementara;

Secara cuma – Cuma yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 37 tersebut di atas adalah jasa hukum yang diberikan oleh notaris kepada orang yang tidak mampu tanpa dipungut bayaran atau gratis.[2]

Masyarakat kurang mampu dalam istilah lainnya disebut juga sebagai masyarakat pra sejahtera atau masyarakat miskin yaitu suatu kelompok

[2] Rosnantiti Prayitno, Sejarah Lembaga Kenotariatan di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hal. 20

masyarakat di Indonesia yang belum mampu mencapai standar kebutuhan pokok hidupnya. Standar kebutuhan pokok hidup yang dimaksud adalah, kebutuhan pokok dalam hal pangan, sandang dan perumahan. Selain itu dalam masyarakat kurang mampu tersebut juga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan dan kesehatan katena keterbatasan penghasilan yang diperolehnya.[3]

Apabila diukur dari penghasilan yang diperoleh setiap bulan, maka menurut standart pemerintah Indonesia yang ditetapkan tahun 2018, yang tergolong masyarakat kurang mampu tersebut adalah masyarakat yang memiliki jumlah penghasilan setiap bulan sebesar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke bawah dalam satu keluarga yang berjumlah empat orang, dengan anggota berupa ayah, ibu dan dua orang anak, atau Rp.401.220 (empat ratus satu ribu duaratus duapuluh rupiah) per kapita per bulan. Saat ini masyarakat kurang mampu di Indonesia menurut data badan pusat statistik tahun 2018 adalah sebesar 9,81 % dari seluruh jumlah penduduk yang ada di Indonesia sebanyak 220 juta penduduk Indonesia.[4]

Adanya ketentuan 37 UUJNP No. 2 Tahun 2014 yang merupakan suatu kewajiban bagi notaris akan membebani secara ekonomis mengingat di dalam pembuatan akta diperlukan meterai, kertas, listrik, gaji pegawai Notaris dan lain-lain. biaya yang harus dikeluarkan terkait dengan instansi lain. Pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris kepada masyarakat yang tidak mampu dapat dilakukan oleh notaris sepanjang tidak merugikan

[3] Ronny Handoyo, Masyarakat Kurang mampu, indikator dan persentasenya di Indonesia Tahun 2018, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hal.67

[4] https://tirto.id/cara-cara-mengukur-tingkat-kemiskinan-selain-dengan-metode-bps-cPl6, diakses pada Tanggal 15 februari 2022, pukul 16.06 WIB

notaris tersebut secara ekonomi (finansial). Hal ini disebabkan karena biaya operasional dari notaris mulai dari perlengkapan kantor, listrik, air, telepon maupun gaji pegawai seluruhnya ditanggung oleh notaris yang bersangkutan tanpa adanya subsidi dari pemerintah. Oleh karena itu ketentuan Pasal 37 UUJNP No. 2 Tahun 2014 dapat dilaksanakan oleh notaris kepada masyarakat yang tidak mampu sepanjang tidak menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap notaris tersebut.[5]

> Sebagaimana yang dikatakan Bapak Adjie sebagai berikut: [6] "Profesi lahir sebagai hasil interaksi diantara sesama anggota masyarakat, yang lahir dan dikembangkan dan diciptakan oleh masyarakat sendiri". konsensus beralasan mereka memasang tarif rendah lantaran jika pekerjaan itu tidak diambil banyak yang antri dan bersedia mengerjakan. Pekerjaanpun diambil-kendati bertarif rendah-dengan alasan bisa untuk membiayai operasional kantor. Kondisi ini Nampak ironis dan dilematis, walau harus mempertaruhkan harkat dan martabat jabatan". Mengenai honorarium yang merupakan hak notaris tersebut di atas Adjie juga berpendapat:[7] "Pencantuman honorarium dalam UUJN tidak punya daya paksa untuk notaris dan para pihak yang membutuhkan jasa notaris, dan juga tidak ada yang mengawasi jika ada notaris mengikuti atau tidak mengikuti ketentuan tersebut. Di sisi lain Akta notaris sebagai produk intelektual Notaris, harus diberi penghargaan sebagai implementasi dari keilmuan seorang notaris, dan juga notaris bukan tukang membuat akta. Setiap akta notaris mempunyai nilai sentuhan tersendiri dari notaris yang bersangkutan dan memerlukan kecermatan, sehingga atas hal itu, Notaris dapat menentukan honornya sendiri sesuai dengan kesepakatan para pihak/penghadap yang memerlukan jasa notaris, dengan parameter tingkat kesulitan membuat akta yang diminta oleh para pihak/penghadap, sehingga nilai akta tidak perlu didasarkan pada nilai ekonomis atau sosiologis dari suatu akta, karena tidak ada ukuran yang tepat untuk mengukur nilai ekonomis dan sosiologis suatu akta, akta notaris harus tetap dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.[8]

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, selama notaris menjalankan tugas jabatannya, meskipun pemerintah yang mengangkat dan memberhentikan,

---

[5] Habib Adjie, Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 39

[6] Habib Adjie., *Hukum Notaris Indonesia*,(Bandung: Rafika Aditama, 2008),Hlm. 8

[7] Ibid, Hlm.108

[8] Ibid. hlm.182

tetapi pemerintah tidak memberikan gaji ataupun uang pensiun kepada notaris. Sehingga dapat dikatakan yang diterima oleh notaris yaitu honorarium / fee sebagai pendapatan pribadi notaris yang bersangkutan. Seseorang wajib membayar honorarium apabila telah menggunakan jasa notaris atas notaris tersebut. Meskipun demikian notaris juga berkewajiban membantu mereka yang tidak mampu memberikan honorarium/ fee kepada notaris secara cuma-cuma.

Honorarium dapat diartikan juga sebagai upah atau imbalan atas jasa yang diberikan kepada dokter, pengacara, pengarang, penerjemah, konsultas, tenaga honorer, dapat pula berarti upah diluar gaji, yang diberikan kepada mereka yang melakukan tugas jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga honorarium dapat diartikan sebagai imbalan yang diterima oleh pekerja profesi atas jasa yang dilakukannya dan kententuannya diatur melakui regulasi hukum.[9]

Jasa hukum untuk mereka yang mampu membayar honorarium notaris atau diberikan secara cuma-cuma oleh notaris karena ketidakmampuannya penghadap, wajib diberikan tindakan hukum yang sama oleh notaris, karena akta yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan tidak akan ada bedanya baik bagi yang mampu membayar honorarium notaris maupun bagi yang tidak mampu atau diberikan secara cuma-cuma.

Notaris wajib memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya, dalam hal ini pelayanan jangan diartikan sempit seperti hanya membuat akta, melakukan legalisasi terhadap akta dibawah

[9] *https://repository.unsri.ac.id/62024/7/RAMA_74102_02022681923015_0011116302_01_front_ref.pdf*. Akses 10 februari 2022

tangan, memberikan konsultasi/penyuluhan hukum yang menyangkut bidang kenotariatan melainkan juga menyangkut beberapa aspek mulai dari kemudahan masyarakat mendapatkan informasi tentang persyaratan untuk pembuatan akta otentik dan keramahan notaris beserta karyawannya dalam melayani klien yang smua itu merupakan sebagian dari aktivitas dalam menjalankan profesi notaris. Pelayanan hukum dalam dunia kenotariatan harus tetap mengacu dan patuh pada UUJN serta kode etik notaris dengan tujuan agar dalam melaksanakan profesi notaris dilingkungan masyarakat tidak menurunkan harkat dan martabat serta keluhan profesi notaris.[10]

Contoh pelanggaran yang dilakukan Notaris khususnya di Kota Surakarta, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan notaris di Kota Surakarta selama ini yakni: (1) persaingan tidak sehat dengan cara perang tarif dan saling menjelekan atau saling menjatuhkan; (2) promosi diri dengan cara mencantumkan nama dan gelar, membuat papan nama tidak sesuai standar kode etik notaris; (3) bertindak kurang netral kepada kedua belah pihak klien; (4) sebagian notaris tidak menghadiri rapat-rapat atau pertemuan; (5) sejumlah notaris menjadi saksi dan diduga sebagai tersangka di pengadilan, serta ada notaris yang tidak bersedia hadir sebagai saksi di pengadilan; (6) notaris yang tidak menguasai bidangnya; dan (7) notaris melakukan perbuatan tercela (Berselingkuh).[11] Oleh Karena Itu Tujuan Penulis Ingin Meneliti Terkait Pasal 37 Undang – Undang Jabatan Notaris Tahun 2014 Tentang Kewajiban Notaris Untuk Memberikan Jasa Hukum, apakah notaris surakarta sudah menerapkan

[10] *Abdul Ghofur Anshori, op.cit. hal 25*

[11] http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/75338, Akses 7 Oktober 2021

dengan baik atau belum, mengingat banyaknya pelanggaran yang dilakukan notaris surakarta yang tidak sesuai dengan UUJN dan kode etik, juga berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.

Pendapat saya mengenai pelayanan profesi Notaris yaitu notaris tetap mengacu dan patuh pada undang-undang jabatan notaris serta kode etik notaris dengan tujuan agar dalam melaksanakan profesinya di lingkungan masyarakat Notaris tidak menurunkan harakat dan martabatnya sebagai pejabat umum.

Berdasarkan uraian diatas tentunya dapat memberikan pemahaman tentang apa yang disebut pelayanan dan bagaimana proses pelayanan dalam menunjang kesuksesan kerja proses seorang notaris. Kedudukan profesi notaris sebagai pejabat umum dalam memberikan pelayanan hukum dibidang kenotariatan dapat juga diberikan secara cuma - cuma khususnya kepada klien yang tergolong masyarakat kurang mampu. Adapun penjelasan mengenai persyaratan untuk mendapatkan pelayanan secara cuma-cuma dari seorang notaris tidak diatur secara rinci dalam UUJN. [12]

Hal tersebut merupakan idiealisme yang menjunjung martabat martabat profesi jabatan notaries namun hal yang tidak dapat dipungkiri Globalisasi menerjang semua negara tanpa pandang bulu, krisis keuangan global yang menjadi (Hot Issue) di belahan dunia saat ini dirasakan juga oleh lembaga profesi di Indonesia, khususnya ketika berbicara mengenai idealisme dan martabat profesi jabatan notaris.

Idealisme seakan menjadi barang baru dan aneh di tengah maraknya pragmatisme yang menjadi faham baru di tengah masyarakat. Notaris sebagai

[12] http://www.rudyct.com/PPS702ipb/04212/nurul_huda.htm, diakses tanggal 10 Juni 2021.

bagian dari individu dalam masyarakat menghadapi tantangan yang serupa. Di satu sisi notaris diminta menjaga idealismenya sebagai pejabat umum, untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma sebagaimana yang diamanatkan di dalam pasal 37 UUJN, namun di sisi lain notaris dihimpit oleh kehidupan materialisme untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis terilhami ingin melakukan suatu penelitian dengan judul: " (Penerapan Pasal 37 Undang – Undang Jabatan Notaris Tahun 2014 Tentang Kewajiban Notaris Untuk Memberikan Jasa Hukum di Kota Surakarta).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana impementasi Pasal 37 Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Kewajiban Notaris Untuk Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma – Cuma Di Kota Surakarta?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pemberian jasa hukum secara cuma – cuma kepada masyarakat tidak mampu di Kota Surakarta?
3. Apa akibat hukumnya jika seorang notaris menolak untuk memberikan jasa hukum secara cuma – cuma kepada masyarakat tidak mampu di Kota Surakarta?

C. Tujuan penelitian

1. Mengkaji dan menganalisis bagaimana implementasi Pasal 37 undang – undang jabatan notaris nomor 2 tahun 2014 tentang kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum secara cuma – cuma di kota Surakarta.
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pemberian jasa hukum kepada masyarakat tidak mampu oleh notaris.

3. Bagaimana jika seorang notaris menolak untuk memberikan jasa hukum secara cuma – cuma kepada masyarakat tidak mampu.

Dengan melakukan penelitian terhadap beberapa notaris di kota surakarta melalui wawancara akan dapat diketahui apakah para notaris sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014 untuk menberikan hak asasi manusia untuk mendapatkan keadilan dalam menghadapi masalah hukum.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori dan Pandangan Tentang Notaris

Pengertian dan Kewenangan Notaris Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) (selanjutnya disebut UUJNPerubahan) disebutkan mengenai pengertian notaris, yaitu: Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Secara pengertian notaris sebagai pejabat umum tidak dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Istilah pejabat umum awal mulanya terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdata namun hanya tercantum mengenai pengertian akta autentik dan tidak menjelaskan secara rinci siapa yang dimaksud Pejabat Umum. Setelah terbit Peraturan Jabatan Notaris yang dikenal dengan PJN yang mana peraturan tersebut merupakan

peraturan pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPerdata sehingga Pejabat Umum yang dimaksud adalah Notaris.[13]

Pejabat umum yang dimaksud oleh Pasal 1868 B.W hanyalah notaris, karena hingga saat ini tidak ada satupun undang-undang yang mengatur tentang pejabat umum selain UUJN Perubahan. Kalaupun saat ini ada pejabat umum lain yang diberi wewenang untuk membuat akta tertentu, ternyata mereka tidak diatur berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Otentisitas suatu akta menurut Pasal 1868 KUHPerdata adalah jika dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu berdasarkan undang-undang yang mengaturnya. Kata Openbaaryang berarti umum, jika dikaitkan dengan pemerintahan berarti urusan yang terbuka untuk umum atau kepentingan umum.[14]

Urusan yang terbuka untuk umum berarti meliputi semua bidang yang berhubungan dengan publik. Menurut F.M.J. Jansen, pejabat adalah orang yang diangkat untuk menduduki jabatan umum oleh penguasa umum untuk melakukan tugas Negara atau Pemerintah (*Hij die door het openbaar gezag is aangesteled tot een openbare betrekking om te verrichten een deelvan de taak van de staat of zijn organen, is te beschouwen als openbaar ambtenaar*).[15]

2. Kewajiban Notaris dan Sanksi bagi Notaris yang melanggar Kode Etik

[14] G.H.S Lumban Tobing, 1980, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, hal. 35

[15] Ghansham Anand, 2014, Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia,Zifatama Publisher, Sidoarjo, hal. 40.

[16] N.E. Algra et. al., 1983, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia, Bina Cipta, Jakarta, hal. 363.

Kewajiban Notaris memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma tersebut diatur juga dalam Kode Etik Notaris Pasal 3 angka 7 yang menentukan: "Anggota perkupulan wajib memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium". Hubungan Notaris dengan klien harus berlandaskan :

a. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
b. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
c. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Hubungan Notaris dengan sesama rekan notaris haruslah :

a. Hormat menghormati dalam suasana kekeluargaan.
b. Tidak melakukan perbuatan ataupun persaingan yang merugikan sesama.
c. Saling menjaga dan membela kehormatan dan korps notaris atas dasar solidaritas dan sifat tolong menolong secara konstruktif.

Sanksi adalah suatu hukuman yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Kode Etik Notaris, pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh:

a. Anggota Perkumpulan yang bertentangan dengan Kode Etik dan/atau Disiplin Organisasi;
b. Orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang bertentangan dengan ketentuan Kode Etik.
c. Pelanggaran notaris tersebut berarti Notaris tidak melakukan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Kode Etik, dan bisa juga Notaris melanggar melakukan larangan yang juga telah ditetapkan pada Kode Etik.

Kode Etik Notaris berfungsi sebagai kaidah moral bagi praktik kenotariatan di Indonesia. Kode Etik Notaris berisi tentang hal yang baik dan buruk serta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan jika ada yang melakukan pelanggaran. Adanya sanksi terhadap Notaris yang melanggar menunjukkan Notaris bukan sebagai subjek yang kebal terhadap hukum. Notaris di samping dapat dijatuhi sanksi perdata dan administratif sebagaimana telah dijelaskan di atas, juga dapat dijatuhi sanksi etika dan bahkan pidana.

Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :

a. Teguran;
b. Peringatan;
c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

3. Larangan Bagi Notaris

Notaris mempunyai larangan-larangan. Larangan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan. Adanya larangan bagi Notaris dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris.[16] Larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam ketentuan pasal 17 UUJN antara lain:

a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
d. Merangkap sebagai pejabat negara.
e. Merangkap jabatan sebagai advokat.
f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
g. Merangkap jabatan sebagi Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris.
h. Menjadi Notaris Pengganti.
i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, lesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

4. Tinjauan Umum tentang Masyarakat Tidak Mampu

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan pada penghujung tahun 2012 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004

[16] Penjelasan pasal 17 UUJN

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam peraturan itu, jaminan kesehatan ditujukan untuk fakir miskin dan orang tidak mampu. Menurut pasal 1 ayat (5) fakir miskin didefinisikan sebagai "orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan keluarganya".

Menurut pasal 1 ayat (6) golongan orang tidak mampu adalah "orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah,yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.[17]

Sedangkan dalam undang-undang nomor 13 tahun 2011 diatur tentang Penanganan Fakir Miskin pasal 1 ayat (1) mendefinisikan Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.[18]

5. Tentang Asas *Equality Before The Law*

Asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law principle*) merupak salah satu asas yang utama dalam Deklarasi Universal HAM dan dianut pula dalam UUD 1995 kita. Menurut Mardjono Reksodiputro asas ini mengandung arti bahwa "semua warga harus mendapatkan perlindungan yang sama dalam hukum tidak boleh ada diskriminasi dalam perlindungan hukum ini''.

[17] Lihat pasal 1 angka 5 & 6 PP No. 101 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

[18] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya. Semua orang memiliki hak diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis. Artinya, kalau ada permasalahan di hadapan hukum bagi semua orang harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang.[19]

Persamaan dihadapan hukum yang diartikan secara dinamis itu dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses memperoleh keadilan bagi semua orang. Menurut Aristoteles, keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali.[20]

6. Penjelasan tentang Hononarium dalam Jabatan Notaris

Pentingnya jabatan notaris dalam menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat juga telah dikemukakan oleh Markus[21], yang menyatakan bahwa :

> "agar tercipta suatu perlindungan dan dan kepastian hukum serta dalam hal ketertiban maka harus ada kegiatan dalam pengadministrasian hukum atau yang disebut (law administrating) yang diharapkan bisa tercapai tujuan yang tepat dan tertib. Hal ini dibutuhkan guna menghindari segala bentuk yang dapat menyebabkan terjadinya suatu hubungan hukum yang tidak baik dan dapat merugikan subyek hukum itu sendiri dan masyarakat maka dengan adanya Notaris dapat memberi kepastian dalam akta".

[19]Aditya Johan Ramadan.Konsep Negara Hukum. dalam http://www.google. com/Artikelbantuanhukum/html. diakses 10 juni 2021.

[20] Ibid.

[21] Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, (Bandung: Rafika aditama, 2008), hlm. 110

Dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini peran dan fungsi notaris terus berkembang dan semakin diperlukan. Untuk menjamin kelancaran setiap kegiatan yang dilakukan maka adanya kepastian hukum merupakan merupakan keniscayaan dan oleh karena itu harus diupayakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan dengan kegiatan tersebut. Untuk keperluan tersebut pemerintah telah memberikan sebagian wewenangnya kepada notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang kenotariatan, yaitu : "yang menyatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang telah diangkat oleh negara, notaris juga berkerja demi kepentingan negara atau dengan kata lain membantu negara dalam pengadministrasian akta pejabat umum. Namun notaris tidak termasuk sebagai pegawai seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang mengatur tentang Pokokpokok Kepegawaian, hal ini disebabkan karena jabatan notaris tidaklah menerima gaji setiap bulan seperti yang diterima oleh pegawai, melainkan pendapatan notaris berasal dari honorairum yang diberikan oleh klien yang mempergunakan jasa dari notaris tersebut. Pada intinya yang membedakan notaris dengan pegawai adalah notaris merupakan pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah. Namun notaris tidak menerima pensiun dari pemerintah"[22]

Di sini permasalahan mulai muncul, disatu sisi sebagai perpanjangan pemerintah, sudah sewajarnya jika masyarakat yang mempergunakan jasa notaris dan berharap untuk memperoleh pelayanan jasa yang diberikan

[22] Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pokok Pokok Kepegawaian.

oleh notaris, dalam hal ini berupa pembuatan akta-akta yang benar-benar memiliki nilai dan mutu yang dapat diandalkan dan memiliki kepastian secara hukum. Pada pihak lain walaupun merupakan jabatan yang diberikan oleh negara, notaris tidak memperoleh gaji dari negara dalam menjalankan kewajibannya. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, dalam menjalankan tugasnya notaris hanya menerima honorarium atau fee dari kliennya.

Sampai saat ini pengaturan honorarium notaris tidak menyebutkan jumlah atau proporsi yang pasti, tetapi hanya ditentukan batas paling atas yang didahului dengan kata "tidak melebihi" sebagaimana diatur dalam UndangUndang Jabatan Notaris (UUJN), Nomor 2 Tahun 2014, pasal 36.

Makin banyaknya jumlah notaris telah menyebabkan adanya "perang tarif" diantara notaris dan akhirnya dapat menimbulkan adanya persaingan sesama profesi notaris dalam mendapatkan klien. Hal ini menyebabkan uang jasa yang diterima notaris sudah rendah menjadi lebih rendah lagi. "banting harga" ketingkatan yag tidak masuk akal, sebagaimana dikatakan oleh oleh Asbar Imran yang merupakan perwakilan Penggurus wilayah Sulawesi Tenggara dalam rapat pleno pengurus pusat ikatan notaris Indonesia yang membahas tentang mempeluas pembekalan dan penyegaran pengetahuan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2015 di Jakarta. Karena rendahnya tarif yang ditarik dari klien secara akal sehat besarnya uang jasa tersebut, sepertinya mustahil untuk keperluan biaya produksi dari akta yang dihasilkan. Sedemikian rendahnya honor yang diminta sehingga Rahayu menterjemahkan tingkatan tarif tidak masuk akal tersebut dengan mengatakan bahwa biaya 1 (satu) akta seharga 1 (satu)

piring nasi rendang. Walaupun mereka tahu bahwa sebenarnya hal ini melanggar etika, karena telah melanggar ketentuan yang diatur pada Pasal 4 angka 10 kode etik notaris yang menyatakan bahwa :[23] "Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan".

> "Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa ketentuan besarnya honorarium, baik yang ditentukan dalam UUJN maupun masing-masing pengurus daerah tidak mempunyai kekuatan, sebagaimana dikemukan oleh Adjie yang juga berpendapat:"Pencantuman berapa besarnya honorarium atau fee dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak punya sifat memaksa untuk notaris dan para pihak yang membutuhkan jasa notaris, hanysa bersifat sebagai acuan atau patokan dan juga tidak ada yang mengawasi secara khusus berkaitan dengan honorarirum jika ada notaris mengikuti atau tidak mengikuti ketentuan tersebut".

E. Metode Penelitian

1. Jenis, Obyek Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.[24]

Penelitian yang dilakukan dengan kata lain terhadap keadaan sebernarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju

[23]Adrian Djuaeni, Kode Etik Notaris, (Bandung: Laras, 2014), hlm. 219.

[24] Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:Rineka Cipta:126

kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[25]

b. Objek penelitian

Sikap seorang notaris dalam pemberian bantuan jasa hukum kepada klien dalam implementasinya. Objek penelitian ini yang dikaji adalah hukum sebagai pedoman perilaku manusia yang berupa simbol yaitu pada pasal 37 UUJN tentang notaris diwajibkan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu karena dimata hukum semua masyarakat harus mendapatkan perlakuan yang sama dan adil.

c. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiolegal merupkan pendekatan interdisipliner dalam mengkaji hukum yang memanfaatkan sosiologi.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dan bahan hukum dalam hal ini adalah penelitian kualitatif yang secara umum bersifat deskriptif. Melalui jenis penelitian yang bersifat deskriptif dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, tentang data secermat mungkin terhadap objek yang diteliti. Sehingga penulis dipermudah dalam menggambarkan sejauh mana para notaris dapat melaksanakan pasal 37 Undang – Undang Jabatan Notaris tahun 2014 di Surakarta.

a. Sumber Data Primer *(Primery Data)*

[25] Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta:Sinar Grafika:15

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh penyusun. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh penyusun, dimana pada permulaan penelitian belum ada data. Data primer diperoleh penulis dengan cara melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian agar memperoleh data yang valid dan gambaran yang jelas terhadap judul yang akan diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang di dapatkan dari mengamati, mempelajari bahan-bahan hukum maupun kepustakan dan dokumen-dokumen hukum yang terkait dalam penelitian ini, dari data sekunder ini dapat di bedakan menjadi tiga yaitu:

1) Bahan hukum primer: yaitu aturan perundang-undangan atau bahan hukum lainya yang terkait dengan objek penelitian yang akan di teliti yaitu:
   a) UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris)
   b) KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang berupa buku-buku literatur, dan tulisan-tulisan hukum serta dokumen-dokumen maupun arsip-arsip yang terkait dengan penelitian ini
3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :
   a) Kamus Hukum

b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

c) Kamus Bahasa Inggris

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan ini merupakan cara dalam mengumpulkan bahan-bahan yang di butuhkaan dalam suatu penelitian yang dapat di lakukan dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara interviewer (penanya) dengan interview (responden).

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari atau mengumpulkan data yang variable dengan penelitian yaitu berupa catatan, gambar dan lain sebagainya. Dan metode ini digunakan saat penyusunan melakukan penelusuran informasi atau pada saat penelitian kepada sumber obyek yang bersangkutan.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dengan menganalisa, membaca, mencatat dan memahami isi suatu pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, dan untuk mendapatkan data dari studi pustaka ini, penulis dapat melihat dari literatur perundang-undangan, arsip maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Tehnik Sampling

Penelitian ini juga menggunakan jenis tehnik sampling acak berdasarkan area yang ditentukan berdaarkan kelompok suatu wilayah. Menurut teken, pengambilan teknik sampling merupakan teknik untuk mengambil sampel yang memenuhi sifat-sifat seperti dapat dipercaya untuk menggambarkan seluruh populasi yang diteliti, sederhana, bisa menentukan presisi dengan menentukan standard deviation dari taksiran yang didapatkan, bisa memberikan banyak keterangan dengan biaya yang cenderung sedikit.

F. Analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan dan lapangan diolah dan di analisis dengan cara *deskriptif kualitatif*, artinya analisis data berdasarkan pada apa yang diperoleh di kepustakaan dan lapangan, baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan di bahas dan di beri penjelasan dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian disimpulkan.

BAB II

IMPEMENTASI PASAL 37 UNDANG – UNDANG JABATAN NOTARIS NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA – CUMA DI KOTA SURAKARTA

A. Konsep Teori dan Pandangan tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Kata Notaris berasal dari kata Notarius ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Nama Notarius ini lambat laun memiliki arti mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, seperti stenograaf sekarang.[26]

Pengertian dan Kewenangan Notaris Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) (selanjutnya disebut UUJNPerubahan) disebutkan mengenai pengertian notaris, yaitu: Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Secara pengertian notaris sebagai pejabat umum tidak dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Istilah pejabat umum awal mulanya terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdata namun hanya tercantum mengenai pengertian akta autentik dan tidak menjelaskan secara rinci siapa yang dimaksud Pejabat Umum. Setelah terbit Peraturan Jabatan Notaris yang dikenal dengan PJN yang mana peraturan tersebut merupakan

[26] R.Soegono Notodisoerjo. 1993. Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan.Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal 13.

peraturan pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPerdata sehingga Pejabat Umum yang dimaksud adalah Notaris.[27]

Pejabat umum yang dimaksud oleh Pasal 1868 B.W hanyalah notaris, karena hingga saat ini tidak ada satupun undang-undang yang mengatur tentang pejabat umum selain UUJN Perubahan. Kalaupun saat ini ada pejabat umum lain yang diberi wewenang untuk membuat akta tertentu, ternyata mereka tidak diatur berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Otentisitas suatu akta menurut Pasal 1868 KUHPerdata adalah jika dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu berdasarkan undang-undang yang mengaturnya. Kata Openbaaryang berarti umum, jika dikaitkan dengan pemerintahan berarti urusan yang terbuka untuk umum atau kepentingan umum.[28]

Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat karena diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumendokumen legal yang sah. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari notaris adalah pejabat yang bertindak secara pasif dalam artian mereka menunggu masyarakat datang ke mereka untuk kemudian dilayani. Sebagai Jabatan dan Profesi yang terhormat Notaris mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai Notaris, yaitu UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang harus ditaati oleh Notaris, misalnya

[27] G.H.S Lumban Tobing, 1980, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, hal. 35

[28] Ghansham Anand, 2014, Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia,Zifatama Publisher, Sidoarjo, hal. 40.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Notaris diangkat oleh penguasa untuk kepentingan publik. Wewenang dari Notaris diberikan oleh undang-undang untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban Notaris adalah kewajiban jabatan.

2. Tugas dan Wewenang Notaris

Tugas dan wewenang Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, yaitu membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam UUJN merujuk kepada Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUJN. Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu: "Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/ atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang."

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN disebutkan bahwa selain kewenangan tersebut di atas, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa wewenang Notaris yang utama adalah membuat akta otentik yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna. Suatu akta Notaris memperoleh stempel otentisitas, menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata.

Pejabat umum yang dimaksud disini adalah pejabat yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, misalnya Notaris, panitera, jurusita, dan pegawai pencatat sipil. Menurut G.H.S. Lumban Tobing, Wewenang Notaris meliputi 4 hal, yaitu:[29]

a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Maksudnya adalah bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris. Aktaakta yang dapat dibuat oleh Notaris hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.
b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; maksudnya Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya dalam Pasal 52 UUJN ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/ suami, orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/ atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menyebabkan akta Notaris tidak lagi berkedudukan sebagai akta otentik, tetapi hanya sebagai akta di bawah tangan.
c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat. Maksudnya bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatan sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada di dalam wilayah jabatannya. Akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan.
d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Maksudnya adalah Notaris tidak boleh membuat akta selama masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian pula Notaris tidak berwenang membuat akta sebelum memperoleh Surat Pengangkatan (SK) dan sebelum melakukan sumpah jabatan.

Apabila salah satu persyaratan kewenangan tidak terpenuhi maka akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tidak berstatus sebagai akta

[29] G.H.S. Lumban Tobing. 1983.Peraturan Jabatan Notaris, cet 3. Jakarta. Erlangga. Hal 49-50.

otentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selain diberikan wewenang, diharuskan juga 24 taat kepada kewajiban yang diatur oleh UUJN dan Kode Etik Notaris serta diwajibkan untuk menghindari larangan-larangan dalam menjalankan jabatannya tersebut.

3. Jasa Hukum Secara Umum

Secara umum, adapun pelayanan jasa hukum yang dapat diberikan oleh seseorang yang berprofesi atau mengerti seluk beluk hukum adalah :[30]

a. Pelayanan secara Non-Litigasi dan Litigasi.

Non-Litigasi adalah merupakan pelayanan jasa hukum dimana pemberi jasa membantu klien dalam menghadapi permasalahan hukum dengan cara mediasi, negosiasi, atau tepatnya penyelesaian suatu perkara diluar proses peradilan. Memberikan pertimbangan hukum (Legal Opinion) atas suatu permasalahan hukum, Legal Drafting dan Legal Audit terhadap surat – surat perjanjian, melakukan perundingan dan negosiasi, melakukan jasa penagihan dengan membuat Surat Peringatan atau Somasi, dan lain sebagainya. Litigasi adalah merupakan salah satu teknik penyelesaian suatu perkara hukum melalui suatu proses pengadilan, beracara disegala tingkat badan peradilan diseluruh Indonesia, yang dimulai dari peradilan tingkat pertama, banding, kasasi, sampai dengan peninjauan kembali (PK)

[30] Smartlegal.co.id, diakses pada tanggal 5 April 2022, Pukul 10.13 WIB.

yang mencakup peradilan Umum, baik kasus Perdata maupun Pidana, serta Pengadilan Agama (PA).

b. Konsultasi Hukum

Konsultasi hukum adalah konsultasi hukum terhadap permasalahan hukum sehari – hari, konsultasi yang diberikan bukan merupakan suatu pendapat yang dapat dijadikan alat bukti, hanya merupakan opini hukum dengan asumsi bahwa uraian singkat dan dokumen pendukung yang diberikan kepada profesi hukum adalah benar dan sesuai dengan aslinya.

c. Bantuan Hukum

Bantuan hukum yang dimaksud adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada klien atau masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

d. Menjalankan Kuasa atau mewakilkan
e. Pembelaan Hukum atau Advokasi
f. Pembuatan draft atau analisa kontrak
g. Pemeriksaan hukum
h. Pengurusan izin usaha.

Kootler mendefiniskan jasa sebagai suatu tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible atau tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.[31] Menurut Djaslim Saladin bahwa jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan

[31] Kootler, dkk, Prinsip-Prinsip Pemasaran, Jakarta, Erlangga, Jilid I, 2002, hal.428

pada dasarnya tidak berwujud, serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.[32]

Berdasarkan dua pendapat tersebut diketahui bahwa didalam jasa selalu ada aspek interaksi antara pihak konsumen sebagai pengguna jasa dan produsen sebagai pemberi jasa. Jasa yang terlibat tidak selalu merupakan bentuk barang, jasa adalah proses atau aktivitas yang tidak berwujud. Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat dimengerti bahwa adapun karakteristik jasa adalah :[33]

a. Tidak berwujud atau Intangibility

   Bahwa jasa berbeda dengan barang. Bila barang merupakan suatu objek, alat, material atau benda maka jasa justru merupakan perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, kinerja atau usaha. Jasa bersifat intangibility, yang artinya tidak dapat dilihat, diraba, dicium sebelum dibeli atau dikonsumsi. Sehingga jasa merupakan sesuatu yang tidak mudah disentuh dan tidak mudah didefinisikan, dirumuskan atau dipahami.

b. Keragaman atau Heterogenity

   Bahwa jasa bersifat variabel karena jasa non standarisasi output, artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis tergantung pada siapa, kapan dan dimana jasa tersebut diproduksi. Ada tiga faktor yang menentukan kualitas jasa yaitu kerjasama atau partisipasi pelanggan selama penyampaian jasa, moral atau motivasi karyawan dalam melayani pelanggan dan beban kerja pemberi jasa.

[32] Djaslim Saladin, Manajeman Pemasaran Analisis, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian, CV. Linda karya. Bandung, , 2004, hal. 134

[33] Kootler, Op.Cit.,

Salah satu contoh manfaat atau kegiatan yang dapat diberikan oleh seorang ahli, misalnya profesi akuntan publik dapat memberikan jasa berupa :

1) Pendapat wajar mengenai laporan audit,
2) Pendapat tidak wajar mengenai laporan audit,
3) Jasa audit khusus,
4) Jasa atestasi atau penerbitan laporan yang memuat suatu kesimpulan tentang keadaan tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain,
5) Jasa review laporan keuangan,
6) Jasa kompilasi laporan keuangan,
7) Jasa konsultasi,
8) Jasa perpajakan

Jika dikaitkan dengan hukum, maka jasa hukum adalah setiap aktivitas atau manfaat yang diberikan oleh satu pihak yaitu pemberi jasa kepada pihak lain yaitu penerima jasa yang berhubungan dan berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan hukum.

Kegiatan yang berhubungan dengan hukum bisa berupa kegiatan yang berhubungan dengan pidana, perdata maupun administratif baik berbentuk upayaupaya hukum, mengeluarkan suatu produk yang berkaitan dengan hukum seperti pembuatan perjanjian, surat kuasa, akta maupun konsultasi hukum. Upaya hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan

ketidakadilan baginya. Dalam hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia yang mengaju kepada hak bagi seseorang yang dikenai ketidakadilan baginya[34]

Secara spesifik pengertian jasa hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pada Pasal 1 angka 2 Tentang Advokat bahwa jasa hukum adalah jasa yang yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Kebutuhan jasa hukum di bidang kenotariatan dapat diberikan kepada masyarakat dengan tidak membedakan status sosial, baik dari golongan masyarakat mampu ataupun masyarakat yang kurang mampu, dalam membutuhkan jasa hukum notaris tersebut harus mendapatkan pelayanan yang sama dari seorang Notaris.

Berdasarkan pengertian tentang HAM yang diformulasikan dalam pasal 1 Undang-Undang HAM dan pasal 1 Undang-undang Pengadilan HAM, maka hak untuk mendapatkan keadilan dalam perlakuan hukum (Equality Before the Law) dan hak untuk mendapatkan rasa aman dalam melakukan perbuatan hukum sebagai subyek hukum di dalam masyarakat merupakan hak asasi manusia yang wajib ditegakkan, dilindungi dan dipenuhi serta dijunjung tinggi oleh setiap orang, terutama Notaris yang relevan dengan tugas dan fungsinya di dalam masyarakat.

[34]Putra Haloman Hasibuan, Tinjauan Yuridis Tentang Upaya Hukum, Yurisprudentia, Volume 1, Nomor 1, Juni, 2015, hal.43

Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 UUJN: ”Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Jasa hukum bidang kenotarisan yang sebenarnya merupakan diluar kewenangan notaris tetapi dapat dilakukan oleh Notaris dengan berpedoman pada UUJN pasal 15 angka2 huruf e bahwa Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Penyuluhan hukum yang dimaksud disini bukan untuk masyarakat secara umum, tetapi merupakan kewajiban Notaris kepada para pihak atau penghadap dalam pembuatan akta yang dimintakan kepadanya atau dengan kata lain penyuluhan hukum yang dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 huruf e tersebut adalah konsultasi hukum yang diberikan oleh Notaris kepada penghadap yang datang.[35]

Dengan demikian tidak hanya hukum positif atau aturan hukum yang berlaku saat ini yang harus dikuasai atau ilmu hukum, tetapi notaris juga harus memperlengkapi diri dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti ilmu ekonomi, psikologi, sosiologi dan ilmu lainnya. Notaris sangat dibutuhkan pengetahuan hukumnya dan dapat melakukan penemuan hukum atas akta yang dibuat dihadapannya. Notaris harus cermat dan teliti menyampaikan pendapat hukumnya agar tidak

[35] Iwaris Harefa, Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Penyidik Penuntut Umum dan Hakim Berkaitan Dengan Ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2018, hal.39

membuat masyarakat bingung mana yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya.[36]

Untuk memberikan jasa hukum kepada para penghadap, tentu notaris memerlukan syarat-syarat yang dibutuhkan yang harus dilengkapi oleh penghadap, adapun syarat yang wajib ditunjukan kepada notaris oleh penghadap yang memerlukan jasa notaris tersebut adalah Kartu Pengenal atau Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga maupun paspport. Kemudian Notaris harus mencocokan foto pemilik Identitas dengan pihak yang dapat menghadapnya. Dengan melihat kartu tanda pengenal tersebut, notaris wajib memverifikasi secara cermat data subjek penghadap, apakah penghadap berwenang dan cakap atau tidak melakukan perbuatan hukum yang merupakan bentuk dari jasa hukum notaris tersebut. Sebab, tidak semua penghadap yang datang kepada notaris dapat diberikan jasa hukum oleh notaris. Penghadap yang dapat diberikan jasa hukum oleh Notaris berdasarkan Pasal 39 UUJNP, yaitu :

"(1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan
   b. Cakap melakukan perbuatan hukum."

Menurut ketentuan Pasal 1330 BW, orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

a. Orang-orang yang belum dewasa.

   Orang yang belum dewasa menurut ketentuan Pasal 330 ayat 1 BW adalah mereka yang belum genap berusia 21 tahun

[36] Habib Adjie, Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011, hal.25

dan tidak lebih dahulu kawin. Namun, pada persyaratan ini Undang-Undang Jabatan Notaris dapat mengeyampingkan BW, Sebab mengenai umur untuk penghadap telah diatur secara khusus di UUJNP.

b. Mereka yang dibawah pengampuan.

Pasal 433 BW menjelaskan bahwa Orang yang berada dibawah pengampuan adalah orang yang boros, lemah akal budinya, kekurangan daya pikir, sakit ingatan, dungu, dan dungu yang disertai mengamuk.

Selain syarat tanda pengenal, notaris juga akan meminta persyaratan lain yang berhubungan atau sesuai dengan jasa yang dimintakan oleh penghadap, seperti misalnya penghadap ingin membuat akta perjanjian pinjam meminjam maka, persyaratan yang harus dibawa dan diperlihatkan oleh Penghadap selain tanda pengenal para pihak tetapi juga membawa objek perjanjian yang dimaksud. Contoh lain misalnya penghadap ingin membuat akta pendirian Perusahaan Terbatas maka selain tanda pengenal para pihak, para pihak juga harus membawa NPWP dan KK Para pemegang saham, foto direktur, Nama PT, penjelasan mengenai bidang usaha. Seperti pula pembuatan akta pelepasan hak ganti rugi, notaris sebelum masuk ke tahap pembuatan akta akan meminta kepada penghadap untuk memberikan keterangan surat tidak silang sengketa. Tiap jasa

yang diberikan notaris tentu berbeda-beda pula syarat yang harus dibawa oleh para penghadap atau para pihak.[37]

4. Jasa Hukum Yang Diberikan Oleh Notaris yang diatur dalam UUJN Dan Kode Etik Notaris

Jasa hukum yang dapat diberikan Notaris berkaitan dengan kewenangan notaris yang diamanatkan langsung oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Maksudnya adalah, semua kewenangan Notaris tersebut merupakan jasa hukum yang dapat diberikan Notaris kepada masyarakat. Kewenangan notaris tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian kewenangan yaitu:

a. Kewenangan Umum Notaris

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan. Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat. Namun, ada juga beberapa akta autentik yang merupakan

[37] Florence Permenta Br. *Manik, Analisis Yuridis Terhadap Pasal 37 Uujn-P Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris Mengenai Sanksi Bagi Notaris Yang Menolak Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu*, Tesis, Fakultas Hukum , USU, Sumatera Utara, 2020

wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu :

1) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW),
2) Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW),
3) Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405, 1406 BW),
4) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK),
5) Surat kuasa membebankan Hak Tanggungan (Pasal 15 ayat [1] UU No.4 Tahun 1996),
6) Membuat akta risalah lelang.

Pada dasarnya notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti autentik. Dalam memberikan pelayanan notaris memiliki kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 16 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

1) Dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16, yaitu:
    a) Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
    b) Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;

c) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta Akta;

d) Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;

e) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

f) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

g) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

h) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

i) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

j) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yangtugas dan tanggung jawabnya

di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

k) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

l) Mempunyai cap/ stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

m) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;

n) Menerima magang calon Notaris.

2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b tida berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.

3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a) akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun

b) akta penawaran pembayaran tunai

c) akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga d. akta kuasa

d) akta keterangan kepemilikan

e) akta lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan

4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".
5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
6) Bentuk dan ukuran cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan peraturan menteri.
7) Pembacaan akta sabagaimana dimaksud ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris.
8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta.
9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan
10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa :
    a) peringatan tertulis
    b) pemberhentian sementara
    c) pemberhentian dengan hormat,
    d) pemberhentian dengan tidak hormat
12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Adapun jenis jasa yang dapat dilaksanakan oleh seorang Notaris, antara lain:[38]

1) Akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), perubahan juga risalah rapat umum pemegang saham,
2) Akta pendirian yayasan dan perubahannya berikut pengesahan dan persetujuan pada instansi berwenang,

[38] Michael, S.H., S.T., M.Kn, Jasa Notaris, http://notarismichael.com, diakses pada tangga 7 April 2022, pukul 10.47 WIB

3) Akta pendirian CV dan perubahannya berikut pendaftaran pada instansi berwenang,
4) Akta pendirian UD (Usaha Dagang) dan sejenisnya beserta perubahannya,
5) Akta-akta/perjanjian sebagai berikut:
    a) Perjanjian perkawinan
    b) Sewa-menyewa
    c) Hutang piutang/pengakuan hutang
    d) Kerjasama
    e) Keterangan hak waris
    6) Akta yang berkaitan dengan pertanahan,
    a) Surat kuasa membebankan hak tanggungan
    b) Perjanjian pengikatan jual beli
    c) Pelepasan/pengoperan hak
    d) Jual beli rumah dengan pengoperan hak
7) Akta wasiat,
8) Akta fidusia,
9) Akta keterangan hak waris,
10) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi),
11) Membukukan surat-surat dibawah tangan dalam buku khusus (warmerking),

12) Membuat kopi dari asli surat-surat tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan (coppy collatione),
13) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir),
14) Membuat akta risalah lelang,
15) Perjanjian kredit: perjanjian utang-piutang perorangan, kredit bank konvensional, kredit bank sindikasi, kredit bank syariah, kredit perusahaan,
16) Pembiayaan/multi finance dan lainnya,
17) Pembuatan akta kuasa: akta kuasa dibuat oleh yang berhak menguasakan kepada orang lain yang dipercaya dan dan bisa dibuat dengan hak substitusi, antara lain akta kuasa perusahaan, akta kuasa perusahaan terbuka, akta kuasa perusahaan dalam rangka PMA (penanaman modal asing)/PMDN (penanaman modal dalam negeri), akta kuasa koperasi/badan usaha/instansi tertentu, akta kuasa perorangan dan lainnya,
18) Perjanjian akta perikatan: pembuat akta-akta perjanjian perikatan,
19) Perjanjian kerja sama antar perusahaan,
20) Akta koperasi,
21) Akta perkumpulan: akta pendirian dan perubahan partai politik, lembaga sosial, paguyuban, ikatan profesi, ikatan keagamaan, ikatan hobi, dan lainnya,

22) Segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain.

Kewajiban Notaris yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k UUJN yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 UUJN. Bahwa kehadiran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Oleh karena itu pelayanan kepada masyarakat wajib diutamakan sesuai UUJN, tapi dalam keadaan tertentu dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN. Dalam Penjelasan pasal tersebut secara limitatif ditegaskan yang dimaksud dengan alasan untuk menolaknya, alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/isterinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.[39]

Dalam praktik Notaris jika diteliti, akan ditemukan alasan lain, kenapa Notaris tidak mau atau menolak memberikan jasanya, dengan alasan antara akta yang akan dibuat tidak cocok dengan honorarium yang akan diterima Notaris.[40]

Kalaupun Notaris akan menolak memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus

[39] Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf d

[40] R. SoegondoNotodisoerdjo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 97-98.

merupakan penolakan dalam arti hukum, artinya ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya. Pada intinya apapun alasan penolakan yang dilakukan oleh Notaris akan kembali kepada Notaris sendiri yang menentukannya.

Khusus untuk Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k UUJN di samping dapat dijatuhi sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN, juga dapat dikenakan sanksi berupa akta yang dibuat di hadapan Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, dan juga merugikan para pihak yang bersangkutan, maka pihak tersebut dapat menuntut biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.[41]

Untuk Pasal 16 ayat (1) huruf l dan m UUJN meskipun termasuk ke dalam kewajiban Notaris, tapi jika Notaris tidak melakukannya tidak dikenakan sanksi apapun. Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJN pembacaan akta tidak wajib dilakukan, jika dikehendaki oleh penghadap agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isi aktaakta tersebut, dengan ketentuan hal tersebut dicantumkan atau pada akhir akta. Sebaliknya jika penghadap tidak berkehendak seperti itu, maka Notaris wajib untuk membacakannya, ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 44

[41] Pasal 84 UUJN

ayat (1) UUJN. Jika ketentuan Pasal 44 ayat (1) UUJN dan Pasal 44 UUJN dilanggar oleh Notaris, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 UUJN, yaitu akta yang dibuat di hadapan Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, dan juga merugikan para pihak yang bersangkutan, maka pihak tersebut dapat menuntut biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN jika tidak dilaksanakan oleh Notaris, artinya notaris tidak mau menerima Magang, maka kepada Notaris yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun. Meskipun kewajiban tersebut tanpa sanksi secara moral ketentuan tersebut wajib untuk dilaksanakan oleh Notaris, dan harus diingat semua Notaris yang sekarang menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris, pernah magang pada Notaris sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai Notaris.

b. Kewajiban Ingkar Notaris

Salah satu bagian dari sumpah/janji Notaris yaitu bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta 18Pasal 84 UUJN dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 4 ayat (2) UUJN), dan pada Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, bahwa Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN ini ditempatkan sebagai suatu kewajiban Notaris. Bahwa substansi sumpah/janji Notaris ataupun Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuat atau di hadapan Notaris dan berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Secara umum Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian batasannya hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/pernyataan yang diketahui Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.

Bahwa instrumen untuk ingkar bagi Notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban Notaris yang tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, sehingga Kewajiban Ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Sebagai suatu kewajiban harus dilakukan, berbeda dengan hak ingkar, yang dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan, tapi kewajiban ingkar mutlak dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada undangundang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut.

Kewajiban ingkar tersebut merupakan instrumen yang sangat penting yang diberikan oleh UUJN kepada Notaris, tapi ternyata dalam praktik, kewajiban tersebut tidak banyak dilakukan oleh para

Notaris, bahkan kebanyakan para Notaris ketika diperiksa oleh MPD, MPW, atau MPP atau dalam pemeriksaan oleh penyidik atau dalam persidangan lebih suka "buka mulut" untuk menceritakan dan mengungkapkan semua hal yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, sehingga jabatan Notaris sebagai suatu jabatan kepercayaan telah dicederai oleh para Notaris sendiri.[42]

Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan/pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya.

5. Asas Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law Principle)

Perumusan equality before the law di Indonesia tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Contoh kasus penerapan equality before the law dalam perundang-undangan dapat dilihat dalam 4 peraturan berikut.[43]

Pertama, equality before the law tertuang dalam UUD 1945. Lebih detailnya, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum tersebut tanpa adanya pengecualian.

---

[42] Sri Susanti Mokodongan, *Pengangkatan, Pemberhentian Dan Tugas Kewajiban Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,* Lex Privatum Vol. V/No. 3/Mei/2017, hal 74

[43] https://www.hukumonline.com/berita/a/equalitybeforethelawlt61a6d5afef049?page=3,diakses 1 April 2022

Kedua, tertuang dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan bahwa pengadilan harus mengadili sesuai hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Ketiga, tertuang dalam KUHAP. Bagian menimbang huruf a dalam KUHP menerangkan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Keempat, tertuang dalam UU HAM. Pasal 3 ayat (2) UU HAM menerangkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Pasal 5 ayat (1) UU HAM menambahkan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

Asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law principle) merupak salah satu asas yang utama dalam Deklarasi Universal HAM dan dianut pula dalam UUD 1995 kita. Bagi Mardjono Reksodiputro asas ini mengandung arti bahwa “semua warga harus mendapatkan perlindungan yang sama dalam hukum tidak boleh ada diskriminasi dalam perlindungan hukum ini’’. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak

asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya. Semua orang memiliki hak diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law). Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis. Artinya, kalau ada permasalahan di hadapan hukum bagi semua orang harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (equal treatment) bagi semua orang.[44]

6. Aspek Hukum Islam

Dalam agama islam pun di ajarkan bahwa umat islam harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan, sebagaimana di jelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

Terjemahnya: (Al-Maidah:2) "Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT amat berat siksanya."[45]

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai umat islam kita harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan bertaqwa kepada Allah SWT. Begitu pula dalam bidang hukum, khususnya hukum kenotariatan, seorang notaris wajib memberikan jasa hukum kenotariatan secara Cuma-Cuma terhadap warga yang kurang mampu selain itu, dalam ayat

[44]Aditya Johan Ramadan.Konsep Negara Hukum. dalam http://www.google.com/Artikelbantuanhukum/html. diakses 16 maret 2022.

[45] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (jakarta: cv penerbit, 2004) hlm. 106

di atas juga di jelaskan bahwa umat islam tidak boleh saling tolong menolong dalam hal keburukan atau berbuat dosa dan pelanggaran.

B. Impementasi Pasal 37 Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Kewajiban Notaris Untuk Memberikan Jasa Hukum Seca ra Cuma – Cuma Di Kota Surakarta

Notaris dalam melakukan tugas jabatannya wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, baik kepada masyarakat yang mampu maupun kepada masyarakat yang tidak mampu. Notaris juga berkewajiban memberikan penyuluhan hukum kepada para kliennya untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat.

Dasar hukum yang utama bagi profesi Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya adalah UUJN dan Kode Etik Notaris. Pasal 37 UUJN memerintahkan: “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu”. Hal serupa ditegaskan kembali dalam pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris yang menyebutkan notaris berkewajiban: “Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa keNotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium”. Disamping itu Notaris juga berkewajiban untuk “mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara”. Sebagaimana diatur dalam pasal 3 angka 6 Kode Etik Notaris.

Pencantuman pasal 37 UUJN dan pasal 3 angka 7 pada Kode Etik Notaris di atas oleh penggagasnya diharapkan menjadi salah satu bentuk

kepedulian Notaris terhadap lingkungannya dan merupakan wujud pengabdian profesi Notaris terhadap masyarakat, bangsa dan Negara. Namun sangat disayangkan, implementasi terhadap ketentuan di atas masih berada ditataran formal, dalam artian penegakan hak asasi manusia oleh Notaris masih sebatas pembuatan peraturannya, belum sampai pada implementasi terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam ketentuan tersebut. Hal ini sangat memprihatinkan dunia penegakan hukum, maksudnya penegakan hukum HAM dalam perspektif sosiologis. Sudah sepatutnya profesi Notaris mempunyai peran aktif dalam penegakan hak asasi manusia, memberikan pelayanan kepada masyakat secara Cuma-cuma guna perlindungan sebagai subyek hukum dan pemenuhan hak rasa aman dalam melakukan perbuatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, dengan demikian rasa keadilan dan rasa aman bagi masyarakat akan terjamin.

Sebagaimana dipaparkan Tobing, dikutip oleh Widyadharma sebagai berikut: [46] "Upaya dalam rangka peningkatan profesionalisme para notaris tidak hanya diketahui tentang tugas dan kedudukan notaris saja akan tetapi harus juga diketahui bagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat yang akan dilayani".

Pendapat Tobing di atas, memperjelas peranan notaris selaku pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas negara yang harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sungguh sebuah tugas dan tanggung jawab yang teramat berat apabila dimaknai dengan benar. Ketika Surat Keputusan pengangkatan sebagai seorang notaris turun, dan

[46] Ignatius Ridwan Widyadharma, *Kenotariatan Indonesia* (Yogyakarta: UUI Press, 2009), h.106

notaris diangkat secara yuridis formal, saat itu juga seharusnya termuat janji untuk menjalankan tugas profesi sebaik mungkin sesuai dengan Hukum Tuhan Yang Maha Esa dan hukum positif negara tempat notaris berdomisili.

Sanksinya pun tidak hanya berupa sanksi hukum positif, namun juga sanksi moral oleh masyarakat dan sanksi spiritual oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ketika Notaris melanggar keluhuran dan martabat profesi notaris, seketika itu juga berarti ia mel Kemulian dan keluhuran profesi notaris sekarang cenderung semakin memudar, hal ini dikarenakan terus bertambahnya daftar nama notaris yang terkait dengan perkara di Pengadilan baik perkara perdata maupun perkara pidana. Selain kualitas diri notaris yang kurang mampuni, dapat juga dikarenakan trendnya profesi notaris sebagai mesin pencetak uang.

Sebagaimana dikatakan Sugiono yang dikutip Majalah Renvoi sebagai berikut: [47] "Trendnya notaris sekarang hanya dapat uang saja, sehingga tidak memperhatikan lagi bahwa dia menyandang suatu pekerjaan yang professional. Hal ini saya katakan berdasarkan sering banyak klien yang mengeluh, serta banyak kasus di Pengadilan yang menyeret notaris selaku terdakwa, dan saya sering dimintakan menjadi saksi ahli dalam teknik pembuatan akta".

Sejalan apa yang dikatan Sugiono tersebut Gunardi juga mengatakan: [48] "Seorang notaris bekerja tidak melulu berorientasi pada hitungan untung-rugi, melainkan dibebani pula tanggung jawab sosial. Yakni, wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-Cuma kepada

[47] Hendrika Suwarti Sugiono, 2007*, Renvoi*, Edisi Nomor 11.47.IV, hlm. 46

[48] Gunardi., *Profesi Notaris di Masa Sekarang*, Internet, diakses 13 februari 2014

mereka yang tidak mampu. Begitulag yang ditegaskan dan di atur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN)".

Bertitik tolak pada kedua pendapat Praktisi Notaris di atas, dapat kita jumpai adanya kewajiban pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris, namun demikian pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini tidak kita jumpai baik di dalam UUJN, Kode etik Notaris, maupun peraturan lainnya yang mengatur tentang jabatan notaris, terutama mengenai pengertian jasa hukum di bidang kenotariatan, dan kualisifikasi orang yang tidak mampu. Adapun yang menjelaskan ada tidaknya implementasi pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma - Cuma oleh notaris di kota Surakarta yaitu berdasarkan hasil penelitian dari beberapa responden narasumber yaitu notaris.

Menurut responden yaitu notaris Teuku Arif Rahman.,SH, Notaris dituntut untuk memberikan jasa sosial, jadi tidak semerta merta semua klien itu punya uang cuma kadang implementasinya tidak segampang dengan apa yang diundangkan sesuai dengan peraturan perundangan, karena yang jadi masalahnya itu sebagai contoh mungkin untuk pembuatan akta notaris tidak terlalu signifikan misalnya pembuatan CV atau PT tidak mungkin klien tersebut tidak memeiliki uang dan sudah jelas ada biayanya yaitu PNBP, biasanya yang agak rancu untuk proses balik nama, kebanyakan notaris selalu dikaitan sama dengan PPAT padahal tugasnya itu kan berbeda-beda, untuk pemberian jasa sosial itu memang ada tapi tergantung notarisnya masing-masing tidak semua notaris memberikan jasa sosial karena notaris itu memiliki penghasilan sendiri dan tidak digaji tetapi mereka menggaji.

Ibarat kata seorang notaris sebagai perwakilan negara karena satu satunya pejabat yang boleh memakai korp garuda untuk melakukan perbuatan hukum, jadi seperti Bupati itu sudah ada SOP nya sendiri tapi untuk pejabat diluar itu hanya notaris yang boleh memakai korp, untuk memberikan jasa yang Cuma-cumma itu kalau menurut saya itu agak rancu, untuk dilapangan nya tidak ditemukan, tidak mungkin ada orang yang tidak mampu tapi membuat PT, Koperasi, pendirian Yayasan, pendirian Organisasi Masyarakat (ORMAS), Firma, atau bentuk mascap lainnya. semua notaris yang bisa melakukan itu karena mereka beranggapan semua yang datang kepada notaris punya uang, jadi tidak mungkin ibarat kata dia tidak punnya pun seperti melakukan jual beli dia sebagai penjual pun dia akan mendapatkan uang.

Apabila dikaitkan dengan pasal 37 UUJN kurang pas ya, soalnya didalam pelaksanaan hariannya jarang sekali menemukan hal itu, biasanya yang saya lakukan contoh sebagai pengikatan kredit nasabahnya tukang ojol dia menjaminkan BPKB maksimal ojol pinjaman nya itu 5 juta, mau dicas biaya tinggi juga tidak mungkin, tetapi dia membutuhkan uang itu nah itu tinggal kembali lagi ke notarisnya masing-masing, itu sudah termasuk kewenangan notarisnya masing-masing dan mungkin dengan cara mengurangi tarif notarisnya sendiri atau bahkan digratiskan.[49]

Hal senada juga diungkapkan oleh responden notaris Heru Suparto.SH.,M.kn, pada wawancara penulis lakukan bahwa seorang notaris berdasarkan keyakinannya dapat menilai klien yang menghadap kepadanya patut diberikan pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-

[49] Wawancara Teuku Arif Rahman.,SH, Notaris Surakarta. 19 Mei 2022

cuma bisa dilihat dari penampilan dan jenis jasa hukum apa yang ingin ia dapatkan dari notaris yang bersangkutan.

Hasil wawancara penulis dengan responden Heru Suparto.SH.,M.kn, mengatakan jka memang klien yang datang kurang mampu untuk membayar tarif, notaris bisa memberi bantuan dengan membebaskan dari biaya notaris. Terutama untuk proses yang berhubungan dengan notaris dan ppat, apabila jenis akta yang dibuat dari ppat seperti jual beli, lalu klien tersebut tidak mampu membayar biaya notaris, akan dibebaskan oleh notaris. Tetapi klien harus tetap bayar pajak-pajak seperti PPH, BPHTB, dan biaya PNBP. Notaris juga akan menanyakan kepada klien seberapa sanggup untuk membayar honorarium sepenuhnya.[50]

Hasil wawancara penulis dengan responden Maya Iswari,SH.,M.kn, mengatakan Untuk pasal 37 tentanng pemberian jasa hukum secara Cuma - cuma, seperti yang kita ketahui sudah ada Undang – Undang yang mengatur tentang honorarium seorang notaris, terdapat dalam UU No.30 Tahun 2004 tentang Pasal 36 tentang Honorarium. Besarnya tarif yang diterima oleh seorang notaris tergantung dari jenis aktanya 1,5%, misalnya aktanya sewa menyewa 500.000.000 berarti 1,5% dari nilai tersebut, sebenarnya di kota surakarta diwajibkan harus memasang tarif sesuai Undang - Undang, tetapi karna notaris tidak bisa harus mematok 1,5%, karna dilihat dari kondisi kliennya, seperti orang yang tidak mampu, diberikan tarif yang berbeda atau harus dibebaskan biaya notaris karna adanya rasa kemanusiaan dari notaris itu sendiri.

[50] Wawancara Heru Suparto.SH.,M.kn. 19 Mei 2022.

Bagi notaris dalam kenyataannya untuk masyarakat yang tidak mampu sendiri datang ke kantor notaris dalam urusan apa, kecuali transaksi jual beli, contohnya seorang klien datang ke kantor notaris sebagai penjual, misalnya jual tanah, namun itu adalah urusan PPAT, bukan notaris. Apabila klien tidak mampu membayar tarif dalam urusan balik nama, kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak, untuk urusan pihak penjual tidak bisa bayar pajak sebagai penjual, bisa di include dengan cara semua biaya yang membayar adalah pihak kedua. Begitu juga dengan transaksi sewa – menyewa. Mungkin dalam prakteknya permasalahan seperti itu yang sering terjadi dikantor notaris.[51]

Sejalan dengan yang dikatakan responden Maya Iswari.SH., Mkn, Notaris I Nyoman Cakra Negara. SH.,M.Hum mengatakan "implementasinya sudah berjalan dengan baik. Seorang notaris bekerja tidak selalu berorientasi pada hitungan untung dan rugi, melainkan dibebani pula tanggung jawab sosial. Yakni, wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-Cuma kepada mereka yang tidak mampu. Begitulag yang ditegaskan dan di atur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN).

Transaksi yang sering terjadi biasanya seperti proses jual beli dan balik nama kepada masyarakat yang tidak mampu . bahkan orang yang mampu pun jika hanya sekedar konsultasi saja tidak akan dikenakan tarif oleh notaris.

Berdasarkan beberapa pendapat dari responden yaitu notaris di atas, dapat kita jumpai adanya kewajiban pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma – cuma oleh notaris, namun pengaturan lebih lanjut

[51] Wawancara Maya Iswari.SH.M.kn. 19 Mei 2022

mengenai hal ini tidak kita jumpai baik di dalam peraturan UUJN, pada Kode etik Notaris, maupun peraturan lainnya yang mengatur tentang jabatan notaris, terutama mengenai pengertian jasa hukum di bidang kenotariatan, dan kualisifikasi orang yang tidak mampu.

Adapun banyaknya akta Notaris yang dibuat dengan tanpa biaya atau akta yang dibuat untuk masyarakat yang tidak mampu, dari tahun ke tahun tidak dapat di pastikan berapa banyak seorang Notaris membuat akta tersebut. Hal ini dikarenakan jarang sekali seorang klien yang datang ke kantor Notaris dengan kualifikasi sebagai masyarakat tidak mampu.

Tabel

Jasa Hukum Notaris yang Dapat Diberikan Secara Cuma-Cuma

No	Jenis jasa Notaris	Pajak	Blanko Biaya online	Biaya notaris
1	Akta pendirian yayasan dan perubahannya berikut pengesahan dan persetujuan pada instansi berwenang	✓	✓	-
2	Akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), perubahan juga risalah rapat umum pemegang saham	✓	✓	-

3	Akta pendirian CV dan pendaftaran pada instansi yang berwenang	✓	✓	-
4	Akta pendirian UD (usaha dagang) dan sejenisnya beserta perubahannya		✓	
5	Akta – akta perjanjian sebagai berikut a. Perjanjian perkawinan b. Sewa menyewa c. Hutang piutang d. Kerjasama e. Keterangan hak waris f. Dan lainnya	-	-	-
6	Akta yang berkaitan dengan pertanahan a. Surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) b. Perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) c. Pelepasan/pengoperan hak d. Jual beli rumah dengan pengoperan hak	✓	-	-

7	Akta wasiat	-	✓	-
8	Akta fidusia	✓	✓	-
9	Akta keterangan hak waris	-	✓	-
10	Legalisasi	-	-	-
11	Warmerking	-	-	-
12	Legalisir	-	-	-
13	Membuat kopi dari asli surat-surat tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan (coppy collatione)	-	-	-

14	Perjanjian kredit: a. perjanjian utangpiutang perorangan, b. kredit bank konvensional c. kredit bank sindikasi d. kredit bank syariah e. kredit perusahaan	✓	-	-
15	Pembiayaan/multi finance dan lainnya	-	-	-
16	Pembuatan akta kuasa: akta kuasa dibuat oleh yang berhak menguasakan kepada orang lain yang dipercaya dan bisa dibuat dengan hak antara lain akta kuasa perusahaan terbuka, akta perusahaan dalam PMA (penanaman modal asing), dan lainnya	-	-	-
17	Perjanjian akta perikatan Pembuatan akta – akta perjanjian perikatan	-	-	-

18	Perjanjian kerjasama antara perusahaan	-	-	-
19	Akta koprasi	-	✓	-
20	Akta perkumpulan a. akta pendirian dan perubahan partai politik b. lembaga sosial c. paguyuban d. ikatan profesi e. ikatan keagamaan f. ikatan hobi dan lainnya	-	✓	-

Keterangan :

✓ **= tidak dapat di gratiskan**

\- = dapat digratiskan

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa tidak semua akta notaris dapat diberikan secara cuma – cuma. Hal ini dikarenakan adanya jasa yang wajib dibayar seperti pajak yang cukup banyak dan pendaftaran yang tidak mungkin dibayar oleh notaris tersebut. Sehingga apabila notaris memberikan jasanya secara cuma – cuma kepada masyarakat yang tidak mampu, bukan berarti semua jasa yang berkaitan dengan suatu perbuatan

hukum yang di lakukan oleh seseorang akan diberikan secara cuma – Cuma.

Dapat disimpulkan pula bahwa implementasi pemberian jasa hukum secara cuma – cuma kepada masyarakat tidak mampu di kota Surakarta sudah berjalan dengan baik. Jika ada masyarakat yang tidak mampu datang ke kantor Notaris, maka akan dibebaskan biaya Notaris. Implementasi nya juga dilakukan berdasarkan :

1. Berdasarkan kemanusiaan.
2. Keterusterangan seorang klien/penghadap yang datang ke kantor notaris.
3. Keyakinan dari notaris itu sendiri bahwa memang benar klien/penghadap adalah termasuk masyarakat yang tidak mammpu.

Dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, yaitu sudah dilakukan oleh Notaris. Tetapi hanya sekedar jasa yang berkaitan sebagai akta notaris saja, bukan jasa PPAT. Legalisasi misalnya, yang mana bahwa legalisasi itu salah satu jenis jasa yang dapat digratiskan oleh Notaris, seperti yang sudah dijelaskan pada tabel diatas.

BAB III

Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma – Cuma Kepada Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Surakarta

A. Konsep Teori Tentang Masyarakat Tidak Mampu

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan pada penghujung tahun 2012 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam peraturan itu, jaminan kesehatan ditujukan untuk fakir miskin dan orang tidak mampu.

> Menurut pasal 1 ayat (5) fakir miskin didefinisikan sebagai "orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan keluarganya". Sedangkan menurut pasal 1 ayat (6) golongan orang tidak mampu adalah "orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah,yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya."[52]

Pihak yang berwenang untuk menetapkan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu adalah Kementrian Sosial setelah melakukan koordinasi dengan Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait. Antara lain Kementrian Kesehatan, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementrian Dalam Negeri. Nantinya, kriteria yang sudah ditetapkan oleh kementrian tersebut ditindaklanjuti oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan melakukan pendataan. Sedangkan dalam undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pasal 1 ayat (1) mendefinisikan Fakir miskin adalah

[52] Lihat pasal 1 angka 5 & 6 PP No. 101 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.[53]

Masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin adalah keadaan di mana ada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global dan kompleks. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara, atau Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin adalah masyarakat dalam keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Pemahaman utamanya mencakup:

1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini di pahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
2. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisispasi dalam

[53] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak di batasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah di batasi daripada dua gambaran yang lainnya.

3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini dangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh duni. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal. Perkecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang[54]

Kemiskinan didasarkan pada suatu standar tertentu yaitu dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Berdasarkan kriteria ini, maka dikenal kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif, kemiskinan absolut adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum, sedangkan komunitas yang termasuk dalam kemiskinan relatif adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum tetapi secara relatif mereka masih di bawah rata-rata pendapat masyarakat yang ada di sekitarnya.[55]

B. Faktor Pendukung Dalam Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma – Cuma Kepada Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Surakarta

[54] Wikipedia, Kemiskinan, (*Online*) (https://id.wikipedia.org/wiki/kemiskinan, diakses 16 April 2022).

[55] http://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2014/A.111.14.0082/A.111.14.0082-05-BAB-II-20191212112816.pdf, diakses 16 april 2022.

Faktor pendukung bagi notaris berupa jasa hukum tanpa memungut honorarium bagi masyarakat tidak mampu adalah ketidak mampuan secara ekonomis. Selain itu notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan dalam melakukan tugas, fungsi dan kewajibannya diberikan negara melalui Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 37 UUJN memerintahkan: "Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu". Hal serupa ditegaskan kembali dalam pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris yang menyebutkan notaris berkewajiban: "Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium". Disamping itu notaris juga berkewajiban untuk "mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara". Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris.

Pencantuman pasal 37 UUJN dan pasal 3 angka 7 pada Kode Etik Notaris di atas oleh penggagasnya diharapkan menjadi salah satu bentuk kepedulian (rasa sosial) notaris terhadap lingkungannya dan merupakan wujud pengabdian profesi notaris terhadap masyarakat, bangsa dan Negara. Namun sangat disayangkan, implementasi terhadap ketentuan di atas masih berada ditataran formal, dalam artian penegakan hak asasi manusia oleh notaris masih sebatas pembuatan peraturannya, belum sampai pada implemtasi terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam ketentuan tersebut. Hal ini sangat memprihatinkan dunia penegakan hukum, (penegakan hukum

yang penulis maksud disini bukan penegakan hukum HAM dalam perspektif normatif, melainkan penegakan hukum HAM dalam perspektif Sosiologis).[56]

Hasil penelitian penulis dengan responden pertama yaitu Notaris Teuku Arif Rahman. SH, mengatakan faktor pendukung pemberian jasa hukum secara Cuma – Cuma yaitu tergantung dari hati nurani notaris itu sendiri. Apabila memang menurut Notaris bahwa klien yang datang dapat dikatakan masyarakat yang kurang mampu, maka notaris akan membebaskan biaya.

Sama halnya dengan Notaris Teuku Arif Rahman. SH, Heru Suparto.SH.,M.kn dan Notaris Maya Iswari.SH.,M.kn. sebagai notaris juga mengtakan Faktor pendukungnya karna notaris memang diwajibkan untuk memberikan jasa hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Faktor pendukung lainnya juga dicantumkan dalam Kewajiban negara yang diamanatkan Pancasila dan UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejateraan umum, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagian didelegasikan kepada notaris, karena itulah, sebelum menjalankan jabatannya notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya akan menjalankan pancasila, UUD 1945, UUJN, peraturan perundang-undangan lainnya termasuk UndangUndang HAM dan Undang-Undang Peradilan HAM.

Hasil wawancara penulis dengan Notaris I Nyoman Cakra Negara.SH.,M.Hum, mengatakan faktor pendukung bagi notaris dalam menjalankan kewajibannya dengan memberikan jasa hukum secara cuma –

[56] Suparman Marzuki, Robohnya Keadilan! Politik Hukum HAM Era Reformasi, (PUSHAM UII,Yogyakarta, 2011,) hlm. 34-42.

cuma yaitu bagaimana menumbuhkan rasa empati terhadap masyarakat yang tidak mampu dan membutuhkan jasa hukum dari seorang Notaris.

Sudah seharusnya profesi notaris berperan aktif dalam penegakan hak asasi manusia, memberikan pelayanan Bantuan Akta Notaris (BAN)[57] kepada masyakat secara cuma-cuma guna perlindungan sebagai subyek hukum dan pemenuhan hak rasa aman dalam melakukan perbuatan hukum dalam mobilitas kehidupan bermasyarakat, dengan demikian rasa keadilan dan rasa aman bagi masyarakat akan terjamin.

Ada beberapa faktor pendukung yang melatarbelakangi seorang Notaris memberikan jasa cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu berdasarkan hasil penelitian penulis dengan beberapa responden, antara lain :

a) Faktor kemanusiaan
b) Faktor keterus terangan seorang klien
c) Faktor keyakinan dari Notaris

C. Faktor Penghambat Dalam Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma – Cuma Kepada Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Surakarta

Sebagai Notaris mengungkapkan bahwa kebutuhan materialisme bagi notaris untuk memenuhi kebutuhan hidup dan operasional kantor adalah suatu tuntutan realitas yang tidak terelakkan. Meski demikian, para notaris di Kota Surakarta merealisasikan amanat UUJN tersebut sebagai manifestasi profesionalis dan tanggung jawab moral dalam mengemban tugas jabatannya.

[57] Sebuah gagasan untuk perkembagan penegakan hak asasi manusia khususnya di bidang kenotariatan

Berkenaan dengan honororium atas jasa yang di berikan notaris telah di atur dalam pasal 36 dan 37 UUJN sebagai berikut: [58]

a. Notaris berhak menerima honororium atas jasa hukumyang diberikan sesuai kewenangannya.
b. Besarnya honororium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuang.
c. Nilai ekonomis sebagai mana dimaksud pada ayat (2) di tentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
    1) sampai dengan 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ekuivalen gram mas ketika itu, honororium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
    2) di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) honororium yang diterima paling besar 1,5% (satu koma lima persen): atau
    3) di atas Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) honororium yang diterima didasrkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
    4) Nilai sosiologis di tentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honororium yang di terima paling besar Rp.5 000.000,00 (lima juta rupiah)

Bertitiktolak dengan adanya peraturan di atas, bahwa menurut para responden sebagai Notaris di Surakarta berkaitan dengan pemberian jasa

[58] Undang – Undang No.2 Tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris

hukum secara cuma – cuma tidak melulu memberikan tarif yang sudah ditentukan oleh Undang – Undang, dengan alasan, adanya keterbelakangan klien yang berbeda – beda dari segi ekonomi. Notaris menanyakan seberapa sanggup klien bisa membayar tarif akta yang akan dibuat, karna dari pihak klien sendiri ketidak mampuan dalam mengerti dan tidak memahami proses secara hukum. Terkadanag orang tidak mengerti ada proses dan tahapan secara hukum. Mungkin syarat - syarat nya tidak lengkap untuk proses melakukan suatu perbuatan hukum, dikarenakan backround klien adalah orang keterbelakangan dalam arti secara pendidikan dalam ekonomi.

Menurut hasil wawancara penulis dengan responden Notaris I Nyoman Cakra Negara.SH.,M.kn, mengatakan penghambat dari implementasi pemberian jasa cuma – cuma dikarenakan stigma masyarakat bahwa biaya Notaris mahal, sehingga mereka enggan untuk konsultasi dengan Notaris. Padahal setelah konsultasi Notaris akan mengarahkan ke jalur yang resmi dan murah biaya.[59]

Dari stigma masyarakat yang menganggap bahwa biaya notaris mahal, maka perlu mengadakan penyuluhan hukum untuk merefresh tentang pelaksanaan tugas notaris, dan bagaimana menumbuhkan rasa empati terhadap masyarakat yang tidak mampu.

Dari hasil penelitian diatas maka disimpulkan bahwa faktor pendukung pemberian jasa hukum secara cuma – cuma kepada masyarakat tidak mampu meliputi :

[59] Wawancara I Nyoman Cakra Negara.SH.,M.kn, Notaris Surakarta. 31 Mei 2022.

1. UUJN Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 37 memerintahkan: “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu”.
2. Kode Etik Notaris dalam pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris yang menyebutkan notaris berkewajiban: “Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium”.

Sedangkan faktor penghambat dalam memberikan jasa hukum secara cuma – cuma meliputi :

1. kebutuhan seorang Notaris dalam mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan himpitan materi untuk memenuhi kebutuhan oprerasional kantor.
2. kurangnya diadakan penyuluhan hukum sehingga stigma masyarat yang menganggap jika datang ke kantor notaris itu biayanya mahal, sehingga mereka enggan datang untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

BAB IV

AKIBAT HUKUMNYA JIKA SEORANG NOTARIS MENOLAK UNTUK MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA – CUMA KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KOTA SURAKARTA

A. Sanski Bagi Notaris Yang Menolak Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Ditinjau dari Undang- Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014

Suatu tertib hukum dibutuhkan sebab merupakan kepentingan objektif seluruh warga masyarakat. Di mana ada masyarakat disana ada hukum. Norma hukum ini ditunjukan pada perbuatan konkret, perbuatan lahiriah atau perbuatan yang seharusnya terjadi dan disebut perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki secara sengaja oleh subjek dan pernyataan kehendak yang sengaja menimbulkan akibat hukum. Artinya seseorang dihukum karena ia dengan sengaja melanggar norma hukum yang berlaku sehingga mengakibatkan sesuatu yang buruk atau yang merugikan. Dalam hal ini suatu peristiwa yang konkret itu harus menjadi peristiwa hukum, yaitu peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum.[60]

Pemberian jasa di bidang kenotariatan ini dipengaruhi oleh faktor kemanusiaan yang didasari oleh moralitas dan integritas seorang notaris, serta ditunjang juga oleh faktor ilmu pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUJN yang salah satunya mengenai kewajiban dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada golongan masyarakat

[60] Freke F. Kambey, Larangan Hukum dan Sanksi Pidana Bagi Pemberi Bantuan Hukum, Lex Crimen, Vol. II, No. 4, Agustus 2013, hal.11

kurang mampu, karena tanpa pengetahuan yang cukup tentang ketentuan terhadap salah satu kewajibannya maka kewajiban tersebut tidak akan diterapkan dalam menjalankan profesinya di lingkungan masyarakat. Terlaksananya ketentuan kewajiban yang tertuang dalam pasal 37 UUJN dan pasal 3 ayat (7) kode etik notaris akan meningkatkan harkat dan martabat notaris dan menambah kepercayaan masyarakat kepada notaris menyangkut pemberian jasa-jasa hukum di bidang kenotariatan.[61]

Sanksi administratif meliputi:[62]

1. Paksaan pemerintah (besturssdwang). Tindakan-tindakan nyata dari penguasa yang bertujuan untuk mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi.
2. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi). Penerapan sanksi berdasarkan penarikan kembali atau dinyatakan tidak berlaku suatu keputusan yang terdahulu, dan mengeluarkan keputusan yang baru.
3. Pengenaan denda administratif. Dikenakan kepada siapa saja yang melanggar undang-undang dengan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom). Dikenakan dengan tujuan menambah hukuman yang sifatnya pasti, selain denda administratif

Sanksi administratif yang dikenakan kepada notaris dalam pembuatan akta jika melakukan pelanggaran diatur menyebar dibeberapa pasal Undang-

[61] Bambang Waluyo, Sanksi Hukum Dalam undangundang Notaris, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 77.
[62] ibid

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu pada pada Pasal 7 ayat 2, Pasal 16 ayat 11 dan ayat 13, Pasal 17 ayat 2, Pasal 16 ayat 11 dan ayat 13, Pasal 17 ayat 2, Pasal 19 ayat 4, Pasal 32 ayat 4 dan Pasal 37 ayat 2, Pasal 54 ayat 2 dan Pasal 65A.

Berdasarkan UU Perubahan atas UUJN, menyebutkan ada beberapa sanksi administrasi yang menyebar dalam beberapa pasal, sanksi tersebut antara lain:

1. peringatan lisan/Teguran Lisan,
2. peringatan tertulis,
3. pemberhentian sementara,
4. pemberhentian dengan hormat dan
5. pemberhentian tidak hormat.

Sanksi-sanksi tersebut berlaku secara berjenjang mulai dari sanksi teguran yaitu sanksi yang dianggap ringan sampai terberat yaitu pemberhentian tidak hormat. Teguran lisan sebagai sanksi yang paling ringan merupakan suatu peringatan kepada Notaris yang jika tidak dipenuhi ditindaklanjuti dengan sanksi Teguran Tertulis, jika sanksi seperti ini tidak dipatuhi juga oleh Notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhi sanksi yang berikutnya secara berjenjang. Penempatan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebagai awal untuk menjatuhkan sanksi yang selanjutnya bukan termasuk sanksi administratif. Dalam sanksi administratif berupa paksaan pemerintah,

sebelum dijatuhkan sanksi yang harus didahului dengan teguran lisan dan teguran tertulis, hal ini dimasukkan sebagai aspek prosedur paksaan nyata.[63]

Pelaksanaan teguran lisan maupun tertulis bertujuan untuk menguji ketepatan dan kecermatan (akurasi) antara teguran lisan dan tertulis dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaan teguran lisan dan teguran tertulis memberikan hak kepada mereka yang diberi teguran secara lisan dan tertulis tersebut akan membela diri dalam suatu upaya administrasi dalam bentuk keberadaan atau banding administrasi. Dengan demikian rumusan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis tidak tepat dimasukkan sebagai suatu sanksi, tapi hanya merupakan tahapan awal untuk menjatuhkan sanksi paksaan nyata yang untuk selanjutnya jika terbukti dapat dijatuhi sanksi yang lain.[64]

B. Akibat Hukumnya Jika Seorang Notaris Menolak Untuk Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma – Cuma Kepada Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Surakarta

Pasal 28 D ayat (3) mengisyaratkan bahwa setiap orang berhak untuk Bekerja dalam menghidupi dirinya dan mendapat imbalan dan perlakukan yang adil dan layak. Pencantuman sanksi yang terdapat dalam Pasal 37 UUJN dan Kode Etik Notaris tentu sangat bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (3) tersebut, sebab, bagaimana mungkin seseorang yang bekerja untuk menghidupi dirinya harus dihukum dengan alasan tidak membantu orang lain dalam hal pembuatan akta yang tentu membutuhkan banyak biaya. Sehingga dapat

[63] Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesia, Administrative Law, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hal. 24

[64] ibid

dipastikan ketentuan dalam Pasal 37 UUJN tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terutama bagi Notaris. Pasal 37 UUJN tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terutama bagi Notaris.[65]

Sanksi yang terdapat dalam Pasal 37 UUJNP dan Kode Etik Notaris mengenai notaris yang menolak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu selain melanggar hak-hak notaris juga melanggar Undang- Undang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 28 D ayat (3), yang berbunyi : "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan empat Notaris di Kota Surakarta[66], mengatakan bahwa mereka sudah pernah memberikan bantuan jasa hukum cuma – cuma kepada penghadap yang datang. Namun, menurut Teuku Arif Rahman.SH sebagai notaris Surakarta untuk memberikan jasa hukum cuma-cuma tergantung dari hati nurani masing - masing. Contohnya hutang piutang menjual aset untuk membayar hutang, itu kembali kepada hati nurani Notaris dengan cara menghapus biaya Notaris atau mengurangi biaya. Untuk akibat hukum seperti teguran pasti ada, namun untuk sanksi yang diberikan kepada notaris karena tidak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma itu belum ada.

Hasil wawancara di atas menunjukan bahwa tidak ada kepastian hukum perihal klasifikasi atau kategori perorangan tidak mampu yang harus dibantu

[65] Florence Permenta Br Manik, "*Sanksi Bagi Notaris Yang Menolak Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu*", jurnal Hukum, Vol. 3 No.1 Tahun 2021. E-ISSN: 2623-2928

[66] Notaris tersebut, penulis merangkum empat keterangan tersebut dalam satu paragraph pembahasan sebab masing-masing menguraikan dengan jawaban yang mirip.

oleh notaris. Dalam hal ini sifatnya bersifatt subyektif tidak obyektif. Sehingga pemberian bantuan hukum dapat terjadi secara asal-asalan berdasarkan kehendak seorang notaris. Bukan didasarkan atas standar penilaian yang jelas. Sifat sukarela bantuan hukum notaris seolah diberikan keleluasaan seluas-luasnya tanpa memperhatikan suatu subtansi "untuk membantu seseorang yang tidak mampu".

Pada prinsipnya notaris dapat melakukan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu atas dasar sukarela bukan berdasarkan kewajiban berdasarkan undang-undang yang memiliki sanksi terhadap notaris tersebut. Apabila notaris diwajibkan dalam memberikan bantuan hukum cuma - cuma kepada masyarakat yang tidak mampu di wilayah kerjanya dengan menjatuhkan sanksi bagi notaris yang tidak melaksanakan, maka ketentuan Pasal 37 UUJN P dan Pasal 3 angka 7 kode etik notaris dipandang sebuah paksaan atau tekanan kepada notaris untuk melaksanakan bantuan hukum cuma-cuma tersebut.

Hal tersebut tentu melanggar hak asasi manusia Notaris. Karena seorang notaris adalah suatu profesi yang mencari nafkah dengan cara kemandirian, membiayai dirinya sendiri untuk melakukan tugas dan kewajibannya sendiri. Sanksi yang terdapat dalam Pasal 37 UUJNP dan Kode Etik Notaris mengenai notaris yang menolak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu selain melanggar hak-hak notaris juga melanggar UndangUndang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 28 D ayat (3), yang berbunyi : "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan beberapa Notaris di kota Surakarta, penulis dapat menyimpulkan bahwa;

1. Implementasi pemberian jasa hukum secara cuma – cuma kepada masyarakat tidak mampu di kota surakarta sudah berjalan dengan baik. Jika ada masyarakat yang tidak mampu datang ke kantor Notaris, maka akan dibebaskan biaya Notaris. Implementasi nya juga dilakukan berdasarkan :
   a. rasa kemanusiaan dari seorang Notaris itu sendiri.
   b. faktor keterusterangan klien itu sendiri dan keyakinan dari Notaris bahwa memang benar klien tersebut adalah termasuk masyarakat yang tidak mampu.
2. Faktor pendukung dan penghambat pemberian jasa hukum secara cuma – cuma kepada masyarakat tidak mampu meliputi :
   a. Faktor pendukung pemberian jasa hukum secara cuma – cuma kepada masyarakat tidak mampu meliputi :
      1) Terdapat dalam UUJN Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 37 memerintahkan: “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu”.
      2) Terdapat dalam Kode Etik Notaris dalam pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris yang menyebutkan notaris berkewajiban:

"Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium".

b. Faktor penghambat pemberian jasa hukum secara cuma – cuma kepada masyarakat tidak mampu meliputi yaitu :

1) kebutuhan seorang Notaris dalam mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan himpitan materi untuk memenuhi kebutuhan oprerasional kantor.

2) kurangnya diadakan penyuluhan hukum sehingga stigma masyarat yang menganggap jika datang ke kantor notaris itu biayanya mahal, sehingga mereka enggan datang untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

3. Akibat hukum yang diterima seorang Notaris apabila tidak memberikan jasa hukum secara cuma – cuma akan mendapatkan sanksi administrasi. Tetapi menurut hasil penelitian ketentuan akibat hukum tersebut tidak dijalankan karna persyaratan kriteria sebagai masyarakat tidak mampu dalam penentuan pelaksanaan jasa hukum cuma-Cuma oleh Notaris di wilayah kerjanya pada dasarnya tidak diatur dalam UUJN maupun Kode Etik Notaris, namun Notaris dapat menentukan sendiri kriterianya. jika jasa hukum berupa pembuatan akta diberikan kepada orang tidak mampu rasanya terlalu memberatkan Notaris, sebab tentu dalam pembuatan akta tidak hanya sekedar mengeluarkan harga kertas, tinta melainkan lebih dari itu, banyak biaya yang harus ditanggung oleh Notaris, seperti

misalnya jika berhubungan dengan Pajak, Badan pertanahan Nasional dan sebagainya.

B. SARAN

Berdasarkan dengan kesimpulan di atas, selanjutnya di ajukan beberapa saran yang dapat di jadikan bahan masukan hukum di indonesia dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewajiban notaris berupa jasa hukum dibidang kenotariatan bagi masyarakat tidak mampu, yakni :

1. instansi atau lembaga yang berwenang agar memberikan informasi secara sosialisasi kepada masyarakat tentang pemberian jasa hukum secara cuma - cuma tanpa memungut honorarium bagi masyarakat tidak mampu, agar pasal 37 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 dapat dilaksanakan.
2. Mengenai jasa hukum secara cuma-cuma yang wajib diberikan notaris kepada klien, diharapkan dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah dengan mengadakan suatu kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan juga mengupayakan bantuan melalui dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Daerah serta sumber pendanaan lain yang sah untuk memberikan dana kepada notaris yang diperuntukan untuk memberikan jasa hukum berupa pembuatan akta kepada masyarakat yang membutuhkannya.
3. Berkaitan dengan pemberian jasa hukum secara cuma – cuma seharusnya Notaris yang tidak memberikan jasa hukum secara cuma - cuma belum dapat dikenakan sanksi. Karena didalam undang – undang jabatan notaris dan kode etik diperlukan regulasi atau perubahan ketentuan – ketentuan mengenai sanksi dan syarat agar dapat dikatakan

sebagai orang yang tidak mampu yang diberikan oleh notaris yang menolak memberikan bantuan hukum secara cuma – cuma. Diharapkan kepada pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan pemberian jasa hukum secara cuma – cuma kepada orang yang tidak mampu, mengenai kriteria – kriteria masyarakat tidak mampu yang dapat menerima jasa hukum tersebut, serta jasa hukum apa yang dapat diberikan oleh notaris. Sebab pasal 37 UUJN tidak merinci dengan detail dan jelas klasifikasi-kategeori perorangan yang dapat dikatakan tidak mampu atau miskin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Rineka Cipta, Jakarta, 2002).

Dedi Hatono., *Implementasi Pemberian Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris di Kota Makassar***,** Renvoi, Edisi Nomor 3.51.V. 38, 2007.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (CV Penerbit, Jakarta, 2004).

G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1980.

Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2014.

Habib Adjie., M.Hum., *Hukum Notaris Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2008.

_____., *Hukum Notaris Indonesia*,(Bandung: Rafika Aditama, 2008).

_____., *Hukum Notaris Indonesia*,(Bandung: Rafika Aditama, 2008).

_____., Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2014.

Hendrika Suwarti Sugiono, *Renvoi*, Edisi Nomor 11.47.IV, 2007.

Ignatius Ridwan Widyadharma, *Kenotariatan Indonesia* (Yogyakarta: UUI Press, 2009).

Imer B Flores, Law, *Liberty and the rule of law* (in a constitutional democracy). Georgetown public law and legal theory research, paper no. 12-161, 2013.

Khudzaifah Dimyati, *Teorisasi Hukum* Muhammadiyah University Press, Surakarta. 2005.

M. Tahir Azhary, *Negara Hukum*: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Kencana. Bogor 2003.

N.E. Algra et. al, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1983.

N.G Yudhara, *Mencermati Undang Undang Hak Tanggungan dan Permasalahannya*, Makalah dalam Diskusi Panel UUHT, Program Studi Notariat Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya, 15 Juni 1996.

Ronny Handoyo, Masyarakat Kurang mampu, indikator dan persentasenya di Indonesia Tahun 2018, Rineka Cipta, Jakarta, 2019.

Rosnantiti Prayitno, Sejarah Lembaga Kenotariatan di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2013.

R.Soesanto, Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013.

Suparman Usman., Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008)..

Tamanaha, Brian Z. 2006, *On the Rule of Law*, Cambridge University Press, New York.2006.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta:Sinar Grafika. 2002.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

PP No. 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Website

Gunardi., Profesi Notaris di Masa Sekarang, Internet, diakses 13 februari 2021.

http://www.rudyct.com/PPS702ipb/04212/nurul_huda.htm, diakses tanggal 10 Juni 2021.

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54927a89c4511/dikti-akan hilangkan-magister-kenotariatan-dari-perguruan-tinggi, diakses 25 0ktober 2021

http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/75338, Akses 7 Oktober 2021

https://repository.unsri.ac.id/62024/7/RAMA_74102_02022681923015_0011116302_01_front_ref.pdf. Akses 10 februari 2022

https://tirto.id/cara-cara-mengukur-tingkat-kemiskinan-selain-dengan-metode-bps-cPl6, Akses 15 februari 2022